



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Suprpto, S.Psi., M.H.**
Alamat : Jalan DR. Susilo Gang Kenanga II Nomor 6, RT. 020/RW. 000, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung
2. Nama : **Fuad Amrullah, S.E.**
Alamat : Sumber Dadi RT. 010/RW. 000, Kelurahan/Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Mesuji

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Erwin Gumara, S.H. dan Krismanik Adi Chandra, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor ST. Andayani & Partner, beralamat di Jalan Way Semangka Nomor 20, Pahoman, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji**, beralamat di Jalan Z.A. Pagar Alam Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HK.07.5-SU/1811/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H., Yormel, S.H., Ahmad Sofriansyah, S.H., Rozali Umar, S.H., M.H., Rustamaji, S.H., M.H., dan Yudiarno, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Mawar Indah & Partners, beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Hj. Elfianah**
 Alamat : Brambasan RT 001/RW 004, Kelurahan Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung
 2. Nama : **M. Yugi Wicaksono**
 Alamat : Simpang Pematang RT 002/RW 001, Kelurahan Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., M.Ridho, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Bansawan, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Yulifah, S.H., Ridwan Suherman, S.H., CLA., Devira Sira Anindy, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mesuji;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 39/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.48 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung tahun 2024.
3. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Bahkan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”) mengatur: Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1202 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 [Bukti P-4], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2024.
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1203 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [Bukti P-5], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4.
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Selasa, 3 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Kamis, 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 5 Desember 2024, pukul 21.05 WIB. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sehubungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2024, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
2. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1800 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Samsudin, S.Sos – A. Yulivan Nurullah	6.475
2	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.	61.713
3	H. Edi Ashari, S.E.- Tri Isyana, S.E.I	15.238
4	H. Suprpto, S.Psi – Fuad Amrullah, S.E.	37.978

3. Bahwa Paslon No. 2 Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono memperoleh suara 61,713 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, terkait hal itu Termohon dengan sengaja melakukan Pembiaran atas pelanggaran pelanggaran tersebut. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
4. Bahwa jika saja Pilbub Mesuji dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon Nomor Urut 2, bukan hanya tidak akan memperoleh suara sebagaimana dalam penetapan, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. Soal mengapa Paslon nomor 2 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.

5. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 , maka perolehan suara Pilbub Mesuji yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Samsudin, S.Sos - A. Yulivan Nurullah, ST.MM.	6.475
2.	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.	Dibatalkan/ didiskualifikasi
3.	H. Edi Ashari, S.E.--Tri Isyani, S.E.I.	15.238
4.	H. Suprpto, S.Psi, M.H.—Fuad Amrulah, S.E.	37.978
Jumlah		59.691

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon Nomor Urut 2 harus dibatalkan, namun jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilbub Mesuji berubah karena:
- Terjadinya kecurangan Termohon dengan pembiaran adanya manipulasi identitas Calon Bupati Nomor Urut 2 , penggerakan para kades secara masif dan terstruktur seharusnya Calon Bupati Nomor Urut 2 didiskualifikasi sejak pencalonan
 - Terjadinya kecurangan Termohon melakukan diskriminasi terhadap salah satu paslon.
 - Terjadi kecurangan Termohon yang sengaja mengirim undangan diwaktu yang sempit, sehingga Pemilih tidak dapat berangkat ke TPS.
 - Terjadi kecurangan dan pelanggaran sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan suara di lumbung-lumbung suara Pemohon.
7. Bahwa putusan Mahkamah yang menihilkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 [Bukti P-8] dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang (“PSU”), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran. Hal itu pula lah

yang pasti akan terjadi di Kabupaten Mesuji jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara paslon No. 2 dimintakan dinihalkan saja.

8. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap bacalon Bupati Mesuji secara benar, hal ini terbukti pada Paslon No. 2 (Hj. Elfianah, S.E.) telah melakukan manipulasi identitas diri untuk memperlancar pencalonannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Perkara pidana No. 774 K/Pid.sus/2013 tanggal 11 November 2014, dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tertulis nama Hj. Elviana binti Birta. Terpidana dimaksud adalah Hj. ELFIANAH yang terdaftar sebagai Calon Bupati Mesuji dengan Nomor Urut 2, dengan bukti ini seharusnya Termohon bersikap Profesional dalam melakukan verifikasi Calon untuk kemudian mendiskualifikasi pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2, oleh karena tidak dibenarkan secara hukum 1 orang memiliki 2 nama dengan 2 KTP yang berbeda yakni KTP atas nama Elviana Nik. 1806085404740002 dan KTP atas nama Hj. Elfianah NIK 1805085404740002, bahwasanya perubahan nama tersebut juga tidak melalui penetapan pengadilan.
9. Bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan, hal dapat dibuktikan Termohon telah melakukan pembiaraan pada saat hari tenang, dimana APK paslon lain telah di bersihkan, banner-banner telah dicabut, namun Banner Paslon Nomor Urut 2 tetap tertampang dimana2, meskipun telah dipertanyakan langsung mengapa banner paslon nomor urut 2 masih terpampang tidak juga dicabut sampai hari pencoblosan suara. Dengan masih tertampangnya banner paslon nomor urut 2 hingga hari pencoblosan telah menimbulkan kerugian paslon No. 4 karena terpampangnya Banner Paslon Nomor Urut 2 mempengaruhi psikis Pemilih.
10. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu, hal ini dapat dibuktikan di TPS Tanjung Sari, sebelum dilakukan pencoblosan KPPS memerintahkan kepada seluruh saksi dan seluruh petugas TPS untuk menanda tangani Formulir C1, sedangkan Pencoblosan belum dilakukan sehingga belum ada penghitungan suara, padahal C1 adalah data yang paling akurat mengenai perolehan suara masing-masing paslon, dan tanda

tangan saksi dan petugas TPS pada C1 adalah sebagai validasi perolehan suara, lalu bagaimana validitas perolehan suara jika saksi dan petugas TPS menanda tangani C1 kosong.

11. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan memihak paslon No. 2, hal ini dapat dibuktikan TPS 2 Gedung Mulia , PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya, namun karena keburu ketahuan maka PPS tersebut menghentikan aksinya.
12. Bahwa Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik, hal ini dapat dibuktikan pada pemilih yang tinggal di wilayah register dimana TPS nya ditetapkan diwilayah yang dekat dari wilayah register tetapi Petugas PPS mengantarkan undangan dalam waktu yang sempit yakni malam hari menjelang pencoblosan, sehingga 40 mata pilih tidak berangkat ke TPS dan tidak memberikan suaranya.
13. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan melakukan penambahan DPTB di beberapa TPS melebihi peraturan yakni Termohon melakukan DPTB melebihi 2,5% dari DPT.
14. Bahwa Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang nota bene sebelumnya/pernah menjadi Ketua DPRD Mesuji telah melakukan kecurangan secara masif dengan melibatkan Kepala desa antara lain Kepala Desa Tanjung Rejo membuat voice note di WAG yang isinya mengajak memilih Paslon Nomor Urut 2 dan mengintruksikan kepada semua RK (Rukun Kampung) untuk menyebarkan voice note tersebut kesemua group WA.
15. Bahwa selain itu Termohon melakukan pembiaran Pasangan Nomor Urut 2 menggerakkan secara masif Kepala-Kepala Desa dengan cara sering mengadakan kumpul-kumpul dengan para Kepala Desa mempengaruhi untuk mendukung dan memilih Paslon Nomor Urut 2 , sehingga pada malam setelah penghitungan quick count Kepala-kepala desa berdatangan kumpul dirumah Kediaman Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan menyebutnya sebagai "RUMDIS" Ketua (Calon Bupati Nomor Urut 2).
16. Bahwa Termohon juga membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan pembohongan publik di dalam kampanyenya yakni Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam kampanyenya menyatakan: "Didalam Haditsnya Nabi

Muhammad menyatakan: bagi masyarakat yang memilih Paslon Nomor Urut 2 , maka akan masuk surga bersama saya (Nabi Muhammad), hal ini membuktikan Calon Bupati Nomor Urut 2 mengada-ada dan melakukan tindakan penistaan agama, oleh karena tidak ada Hadits yang menyatakan demikian.

17. Bahwa Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD telah menggunakan fasilitas negara yakni Pemberian Kartu BPJS Gratis kepada Calon Pemilih pada saat pelaksanaan Kampanye.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1202 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E.- M. Yugi Wicaksono, S.M.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 , sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Suprpto, S.Psi, M.H. dan Fuad Amrullah, S.E. selaku pemenang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2024 , dengan perolehan 37. 978 suara.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mesuji untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Suprpto, S.Psi, M.H. dan Fuad Amrullah, S.E. sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji Terpilih Tahun 204, dengan perolehan suara 37.978 suara.

Atau setidaknya-tidakny,

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M..
7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2024 tanggal 3 desember 2024 , yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Samsudin, S.Sos. - A. Yulivan Nurullah, S.T, M.M.	6.475
2.	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.	Dibatalkan/ didiskualifikasi
3.	H. Edi Ashari, S.E. – Tri Isyani, S.E.I.	15.238
4.	H. Suprpto, S.Psi, M.H. – Fuad Amrullah, S.E.	37.978
Jumlah		59.691

Atau setidaknya-tidakny,

8. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M.
9. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se- Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabaupaten Mesuji untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP an. H. Suprpto, S.Psi, M.H;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP an. Fuad Amrullah, S.E.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1202 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP an. Hj. Elfianah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP an. Elviana;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 774 K/Pid. Sus/2013 tanggal 11 November 2013 an. Terdakwa H. Elviana Binti Birta;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Bawaslu No 258/PP.01.02/K.LA-06/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Mesuji Nomor 70/PL.02.6-Pu/1811/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024;
10. Bukti P-10 : *Print Out* Percakapan Khamami mantan Bupati Mesuji (suami Paslon Nomor Urut 2) di WA yang mengajak Kepala Rukun (RK) untuk menghadiri Kampanye Paslon Nomor Urut 2 tanggal 15 November 2024, dengan membawa KK dan BPJS;
11. Bukti P-11 : *Print Out* Percakapan Khamami mantan Bupati Mesuji (suami Paslon Nomor Urut 2) di WA yang mengajak Kepala

- Rukun (RK) untuk menghadiri Kampanye Paslon Nomor Urut 2 tanggal 12 November 2024;
12. Bukti P-12 : *Print Out Capture* WA tentang pemboikotan kampanye paslon lain, selain Paslon Nomor Urut 2;
 13. Bukti P-13 : *Print Out* Foto Tim Paslon Nomor Urut 2 kumpul bareng dengan kepala-kepala desa;
 14. Bukti P-14 : *Print Out* Foto Tim Paslon Nomor Urut 2 kumpul bareng dengan kepala-kepala desa membahas kemenangan Paslon Nomor Urut 2;
 15. Bukti P-15 : *Print Out* Undangan Paslon Nomor urut 2 kepada Kepala Rukun (RK);
 16. Bukti P-16 : *Print Out Capture* Undangan Khamami mantan Bupati Mesuji (suami Paslon Nomor urut 2) kepada Kepala Rukun (RK) merayajan kemenangan Paslon Nomor Urut 2. di Group WA Lurah Tanjung Raya;
 17. Bukti P-17 : *Print Out Capture* WA di Group WA Lurah Tanjung Raya untuk menghadiri perayaan kemenangan Paslon Nomor urut 2 di rumah pribadi Paslon Nomor urut 2;
 18. Bukti P-18 : *Print Out Capture* WA di Group WA Lurah Tanjung Raya untuk menghadiri perayaan kemenangan Paslon Nomor urut 2 di rumah pribadi Paslon Nomor urut 2;
 19. Bukti P-19 : *Print Out Capture* WA di Group WA Lurah Tanjung Raya untuk menghadiri perayaan kemenangan Paslon Nomor urut 2 di rumah pribadi Paslon Nomor urut 2;
 20. Bukti P-20 : *Print Out Capture* WA di Group WA Lurah Tanjung Raya untuk menghadiri perayaan kemenangan Paslon Nomor Urut 2 di rumah pribadi Paslon Nomor urut 2;
 21. Bukti P-21 : *Print Out Capture* WA di Group WA Lurah Tanjung Raya untuk menghadiri perayaan kemenangan Paslon Nomor Urut 2 di rumah pribadi Paslon Nomor urut 2;

22. Bukti P-22 : *Print Out Capture* WA di Group WA Apdesi Kabupaten Mesuji membahas hasil kerja mereka atas kemenangan Paslon Nomor Urut 2 di rumah pribadi Paslon Nomor urut 2;
23. Bukti P-23 : *Print Out Capture* WA di Group WA Lurah Tanjung Raya untuk menghadiri perayaan kemenangan Paslon Nomor Urut 2 di rumah pribadi Paslon Nomor Urut 2;
24. Bukti P-24 : *Print Out Capture* WA di Group WA Lurah Tanjung Raya untuk menghadiri perayaan kemenangan Paslon Nomor urut 2 di rumah pribadi Paslon Nomor urut 2;
25. Bukti P-25 : *Print Out* Foto-Foto Banner (APK) Paslon Nomor Urut 2 yang tidak dicabut sampai saat pencoblosan di beberapa desa;
26. Bukti P-26 : *Print Out* Foto-Foto Banner (APK) Paslon Nomor Urut 2 yang tidak dicabut sampai saat pencoblosan di beberapa desa.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut: (vide Bukti: T-1, T-2, T-3, dan T-4)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SYAMSUDIN, S.Sos. dan A.YULIVAN NARULLAH, S.T., M.M.	6.475

2.	Hj. ELFIANA, S.E. dan M. YUGI WICAKSONO, S.M.	61.713
3.	Hi. EDI ASHARI, S.E. dan TRI ISYANI, S.E.I.	15.238
4.	Hi. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. dan FUAD AMRULLOH, S.E.	37.978
Total Suara Sah		121.404

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, menyatakan:
- Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan."*
- Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*
- 4) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."*
- 5) Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan dimaksud menyatakan: *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*”

- 6) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 telah mengkualifikasi bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

Bentuk	Kompetensi
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	- BAWASLU - Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Adminitrasi	- KPU - DKPP
Sengketa Pemilihan	BAWASLU
Pelanggaran Pidana	- Sentra Gakkumdu - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara	- Bawaslu - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 1800 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 yang menjadi objek perkara *a quo* tersebut diatas, Pemohon seharusnya menjelaskan tentang kesalahan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang dilakukan Termohon dan menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* hanya mendalilkan berkeenaan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, yakni:

- a. Terjadinya kecurangan yang dilakukan Termohon dengan membiarkan adanya manipulasi identitas Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua), penggerakan para Kades secara massif dan terstruktur, seharusnya Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) didiskualifikasi sejak pencalonan;
 - b. Terjadinya kecurangan yang dilakukan Termohon yaitu melakukan diskriminasi terhadap salah satu paslon;
 - c. Terjadinya kecurangan yang dilakukan Termohon yaitu dengan sengaja mengirim undangan diwaktu yang sempit, sehingga Pemilih tidak dapat berangkat ke TPS;
 - d. Terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan suara di lumbung-lumbung suara Pemohon.
- 9) Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mesuji Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, yaitu Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 Perkara Nomor: 39/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan alasan:

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan : "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*

- 11) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024 sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tanggal 18 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji adalah sebanyak 239.826 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa. (vide Bukti T-5)
- 12) Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yakni Pasangan Calon Hj. ELFIANAH, S.E. dan M. YUGI WICAKSONO, S.M., jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 13) Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 1800 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut: (vide Bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SYAMSUDIN, S.Sos. dan A. YULIVAN NARULLAH, S.T., M.M.	6.475
2.	Hj. ELFIANA, S.E. dan M. YUGI WICAKSONO, S.M.	61.713
3.	Hi. EDI ASHARI, S.E. dan TRI ISYANI, S.E.I.	15.238
4.	Hi. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. dan FUAD AMRULLOH, S.E.	37.978
Jumlah Suara Sah		121.404
Selisih Suara		23.735
Ambang Batas 2 %		2.428

- 5) Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 121.404$ suara (jumlah suara sah) = 2.428 suara.
- 6) Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, perolehan suara Pemohon adalah 37.978 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah $(61.713 \text{ suara} - 37.978 \text{ suara}) = 23.735$ suara (20%), sehingga perbedaannya melebihi ambang batas yaitu 2.428 suara.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pemohon tidak memiliki KEDUDUKAN HUKUM untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi SYARAT FORMIL pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi

Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*"
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: angka (4) alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*"
- 3) Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 harus berpedoman sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Bahwa Permohonan Pemohon setidaknya harus memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Mesuji dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Mesuji serta dokumen tertulis lainnya.
- 4) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon KPU Kabupaten Mesuji dan mengenai tempat, waktu dan siapa yang melakukan kesalahan berikut bukti pendukung, serta hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar dan sah sehingga secara signifikan mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih.
- 5) Bahwa dari seluruh posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan petitum, sama sekali tidak diperoleh gambaran yang jelas, dimana letak kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan

bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, menurut Termohon, posita permohonan dan petitum permohonan Pemohon, selain mencampuradukan objek perkara yang menjadi kewenangan dari berbagai badan dan lembaga lain selain Mahkamah Konstitusi, Permohonan juga tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Peraturan KPU Nomor 17 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Peraturan KPU Nomor 18 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota.
2. Bahwa Termohon telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024, Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1050 Tahun 2024, rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mesuji, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Mesuji	11	36	8.930	8.308	17.238

2.	Mesuji Timur	20	58	14.241	13.220	27.461
3.	Rawajitu Utara	13	38	9.835	9.197	19.032
4.	Way Serdang	20	71	18.039	17.146	35.185
5.	Simpang Pematang	13	45	11.750	11.419	23.169
6.	Panca Jaya	7	28	7.392	7.089	14.481
7.	Tanjung Raya	21	70	17.398	16.479	33.977
Total		105	346	87.585	82.858	170.443

(vide Bukti: T-6 dan T-7)

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2024, Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1200 Tahun 2024, rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mesuji, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Mesuji	11	36	8.915	8.300	17.215
2.	Mesuji Timur	20	58	14.205	13.196	27.401
3.	Rawajitu Utara	13	38	9.815	9.185	19.000
4.	Way Serdang	20	71	18.020	17.137	35.157
5.	Simpang Pematang	13	45	11.730	11.411	23.141
6.	Panca Jaya	7	28	7.400	7.106	14.506
7.	Tanjung Raya	21	70	17.381	16.454	33.835
Total		105	346	87.456	82.789	170.255

(vide Bukti T-8 dan T-9)

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2024, Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1065 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Untuk Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1065 Tahun 2024, syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengajukan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, adalah $10\% \times 130.884 \text{ Suara Sah} = 13.089 \text{ Suara Sah}$. (vide Bukti T-10 dan T-11)
6. Bahwa sesuai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, maka pada tanggal 27 Agustus s/d 29 Agustus 2024 Termohon membuka pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tahun 2024, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Nomor: 31/PL.02.2-Pu/1811/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024. Bahwa Pengumuman Pendaftaran tersebut di muat di halaman website dan media sosial KPU Kabupaten Mesuji. (vide Bukti T-12)
7. Bahwa pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024, Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 11.05 WIB, Pendaftaran Pasangan Calon atas nama Hj. Elfianah, S.E. dan M. Yugi Wicaksono, S.M, yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai NasDem dengan perolehan suara sah sebanyak 23.723, Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sah sebanyak 15.512 dan Partai Demokrat dengan perolehan suara sah sebanyak 13.371 dengan total jumlah perolehan suara sah sebanyak 52.606.
 - (2) Pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 15.02 WIB, Pendaftaran Pasangan Calon atas nama Syamsudin, S.Sos. dan A. Yulivan

Nurullah, S.T., M.M., yang dicalonkan oleh Partai Politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sah sebanyak 17.631 suara sah.

- (3) Pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 20.41 WIB, Pendaftaran Pasangan Calon atas nama Hi. Suprpto, S.Psi, M.H., dan Fuad Amrulloh, S.E., yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara sah sebanyak 5.812, Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sah sebanyak 14.528, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara sah sebanyak 12.127 dan Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara sah sebanyak 6.088 dengan total jumlah perolehan suara sah sebanyak 38.555.
- (4) Pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 22.20 WIB, Pendaftaran Pasangan Calon atas nama Hi. Edi Ashari, S.E. dan Tri Isyani, S.E.I., yang dicalonkan oleh Partai Politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara sah sebanyak 19.110. suara sah

Bahwa setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan serta kelengkapan persyaratan calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. (Model BA.TANDA.TERIMA.KWK). (vide Bukti T-13, T-14, T-15, T-16)

5. Bahwa sampai dengan batas terakhir waktu pendaftaran pemilihan, terdapat 4 (empat) bakal Pasangan Calon yang mendaftar dengan status diterima, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 1199/PL.02.2-BA/1811/2024 tanggal 29 Agustus 2024 (MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK) (vide Bukti T-17)
6. Bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2024, Termohon melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon berupa kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh masing-masing calon yang mendaftar. Bahwa pada saat Termohon melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, penelitian dilakukan bersama-sama dengan BAWASLU Kabupaten Mesuji.

7. Bahwa hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan serta kelengkapan persyaratan calon dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1225/PL.02.2-BA/ 1811/2024 tanggal 5 September 2024. (vide Bukti T-18)
8. Bahwa selanjutnya Termohon memberi kesempatan kepada masing-masing Pasangan Calon untuk memeriksa kembali kelengkapan dan persyaratan pencalonan serta kelengkapan persyaratan calon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1247/PL.02.2-BA/ 1811/ 2024 tanggal 14 September 2024 (vide Bukti T-19)
9. Bahwa atas penerimaan dokumen perbaikan pasangan calon, Termohon kembali melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 1251/PL.02.2-BA/1811/2024 Tanggal 14 September 2024. (vide Bukti T-20)
10. Bahwa selanjutnya sebelum Termohon menetapkan pasangan calon, Termohon pada tanggal 14 September 2024 mengeluarkan Pengumuman Nomor: 32/PL.02.2-Pu/1811/2024 Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, yakni sejak tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024. Bahwa selama masa pengumuman tersebut tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. Bahwa selain itu, Termohon tidak mendapatkan laporan, temuan dan/atau rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Mesuji. (vide Bukti: T-21)
11. Bahwa selanjutnya, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1202 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	Hj. ELFIANA, S.E. dan M. YUGI WICAKSONO, S.M.	1. Partai NasDem 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrat

2.	SYAMSUDIN, S.Sos. dan A. YULIVAN NARULLAH, S.T., M.M.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Hi. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. dan FUAD AMRULLOH, S.E.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Keadilan Sejahtera
4.	Hi. EDI ASHARI, S.E. dan TRI ISYANI, S.E.I.	Partai Kebangkitan Bangsa

(vide Bukti: T-22 dan T-23)

12. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 1203 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Nomor Urut
1.	SYAMSUDIN, S.Sos. dan A. YULIVAN NARULLAH, S.T., M.M.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
2.	Hj. ELFIANAH, S.E. dan M. YUGI WICAKSONO, S.M.	1. Partai NasDem 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrat	2
3.	Hi. EDI ASHARI, S.E. dan TRI ISYANI, S.E.I.	Partai Kebangkitan Bangsa	3
4.	Hi. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. dan FUAD AMRULLOH, S.E.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Keadilan Sejahtera	4

(vide Bukti T-24 dan T-25)

13. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024, Termohon telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 41/PL.02.3-Pu/1811/2024 tentang Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. (vide Bukti T-26)
14. Bahwa Proses Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terbukti dengan tidak adanya temuan, laporan dan/atau rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Mesuji, ataupun pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Sengketa di BAWASLU Kabupaten Mesuji.
15. Bahwa setelah masa kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 yang dilaksanakan di 346 TPS yang tersebar di 105 Desa/Kelurahan dan 7 Kecamatan yang berada di Kabupaten Mesuji.
16. Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak ada peristiwa atau kejadian yang berarti yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara.
17. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada 346 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupten Mesuji berjalan dengan lancar, dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Mesuji. Sehingga jika ada kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, akan segera diketahui dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara, dilaksanakan secara terbuka mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan pengawas dari jajaran Bawaslu Kabupaten Mesuji.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan yang sangat fundamental dalam keseluruhan proses pilkada adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

18. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 1800 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SYAMSUDIN, S.Sos., dan A. YULIVAN NARULLAH, S.T., M.M.	6.475
2.	Hj. ELFIANAH, S.E. dan M. YUGI WICAKSONO, S.M.	61.713
3.	Hi. EDI ASHARI, S.E. dan TRI ISYANI, S.E.I.	15.238
4.	Hi. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. dan FUAD AMRULLOH, S.E.	37.978
Total Suara Sah		121.404

(vide Bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4)

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Termohon telah mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor 70/PL.02.6-PU/1811/2024 yang dimuat di halaman website maupun akun resmi media sosial KPU Kabupaten Mesuji.

(vide Bukti T-27)

19. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilihan secara aman dan lancar sesuai dengan prinsip pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia secara Jujur dan Adil. Bahwa Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas.

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang mengklaim terjadinya kecurangan yang dilakukan Termohon dengan pembiaran adanya manipulasi identitas Calon Bupati Nomor Urut 2.

20. Bahwa dalil Permohonan tersebut diatas adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon yang tidak berdasarkan hukum karena fakta-fakta sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 11.05 WIB, Termohon menerima Pendaftaran Pasangan Calon atas nama Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M, yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai NasDem dengan perolehan suara sah sebanyak 23.723, Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sah sebanyak 15.512 dan Partai Demokrat dengan perolehan suara sah sebanyak 13.371 dengan total jumlah perolehan suara sah sebanyak 52.606. (vide Bukti T-13)
- b. Bahwa Gabungan Partai Politik yakni Partai NasDem, Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat dalam Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tanggal 28 Agustus 2024, sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji, yaitu:

1. Calon Bupati

Nama : Hj. ELFIANA, S.E.
NIK : 1805085404740002
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Cambai/ 14 April 1974
Umur : 50
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

2. Calon Wakil Bupati

Nama : M. YUGI WICAKSONO, S.M.
NIK : 1807212708960001
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabumi/ 27 Agustus 1996
Umur : 28

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

(vide Bukti T-28, T-29, dan T-30)

Bahwa Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tanggal 28 Agustus 2024 tersebut ditandatangani oleh:

- Ketua dan Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Mesuji atas nama: Budi Susanto, A.Md. dan Ns. Erik Munandar, S.Kep.
- Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Mesuji atas nama: Budi Yuhanda, S.H., M.Kn., dan Ardi Wikarta, A.Md.
- Ketua dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Mesuji atas nama: Winarna dan Parsuki, S.H.I

(vide Bukti T-31)

c. Bahwa Calon Bupati atas nama Hj. ELFIANA, S.E. dalam berkas dokumen persyaratan calon mencantumkan identitas sebagai berikut:

- a. Nama : Hj. ELFIANA, S.E.
- b. NIK : 1805085404740002
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- e. Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Cambai/ 14 April 1974
- f. Alamat Tempat Tinggal : Brabasan RT 001 RW 004
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

(vide Bukti T-32)

d. Bahwa Termohon melakukan penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa ketentuan Pasal 99 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024, menyatakan, sebagai berikut:

- (1) Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas:
 - a. pemenuhan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyertakan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.
- e. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Termohon mengeluarkan Pengumuman Nomor: 32/PL.02.2-Pu/1811/2024 Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, yakni sejak tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024. (vide Bukti: T-21)
- f. Bahwa selama masa pengumuman tersebut tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. Bahwa selain itu, tidak ada pasangan calon yang mengajukan permohonan sengketa administrasi di BAWASLU Kabupaten Mesuji.
- g. Bahwa selanjutnya Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1202 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. (vide Bukti T-22 dan T-23)
- h. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 1203

Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. (vide Bukti T-24 dan T-25)

- i. Bahwa Termohon sejak masa pendaftaran sampai dengan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 tidak mendapatkan laporan ataupun rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Mesuji. Bahwa pada saat Termohon melakukan penetapan calon bupati atas nama Hj. Elfianah, tidak ada pasangan calon yang mengajukan sengketa di BAWASLU Kabupaten Mesuji, termasuk Pemohon juga tidak melaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Mesuji.
- j. Bahwa Termohon melakukan verifikasi nama pasangan calon bupati dan wakil bupati terhadap dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran.

Bahwa terkait kebenaran nama pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua), maka Termohon akan melihat dokumen persyaratan calon yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat (2) yang menyatakan: *“dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi huruf d fotokopi : ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegasir oleh pihak yang berwenang dan Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan”*.

Bahwa setelah Termohon melihat dan meneliti seluruh dokumen pencalonan atas nama Hj. Elfianah, S.E., yaitu dokumen Ijazah Paket C, Ijazah S1 dan KTP elektronik tidak ada perbedaan nama sebagaimana yang dimaksud dalam dalil permohonan Pemohon.

Bahwa hasil penelitian Termohon terhadap seluruh dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon tidak ada perbedaan nama semuanya sama atas nama Hj. Elfianah, S.E.

Bahwa kebenaran identitas calon bupati atas nama Hj. Elfianah ini diperkuat juga berdasarkan surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Mesuji Nomor 400.12.1/049/IV.01/MSJ/2025 tanggal 13 Januari 2025. (vide Bukti T-33, T-34, T-35 dan T-36)

- k. Bahwa penetapan calon bupati atas nama Hj. Elfianah, S.E. yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap Bakal Calon Bupati atas nama Hj. Elfianah, S.E. telah terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan dengan melakukan pembiaran pada saat hari tenang, dimana APK paslon lain telah dibersihkan, namun Banner Paslon Nomor Urut 2 tetap terpampang dimana-mana.

21. Bahwa dalil Permohonan tersebut diatas adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi sepihak dari Pemohon yang tidak berdasarkan hukum karena fakta-fakta sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1296 Tahun 2024 Tanggal 22 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. Bahwa Termohon telah memfasilitasi Bahan Kampanye untuk masing-masing pasangan calon berupa:
 - selebaran;
 - brosur;
 - pamflet; dan/atau
 - poster.

(vide Bukti T-37)

Bahwa Termohon telah mencetak Bahan Kampanye dengan jumlah 43.564 buah/Paslon dan telah diserahkan kepada Paslon pada tanggal 26 Oktober 2024 di Kantor KPU Kabupaten Mesuji.

- b. Bahwa Termohon juga memfasilitasi Alat Peraga Kampanye kepada masing-masing pasangan calon berupa:
- 1) Baliho dengan ukuran 3x4 meter dan jumlah 4 x 4 (jumlah calon)/ Kabupaten);
 - 2) Spanduk dengan ukuran 1x4 meter dan jumlah 2 x 4 (jumlah calon) x 105 Desa)
- c. Bahwa Termohon juga telah menentukan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji di Kecamatan dan Desa yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji berdasarkan Berita Acara Nomor: 1256/PL.02.4-BA/1811/2024 tanggal 24 September 2024. (vide Bukti T-38)
- d. Bahwa terhadap Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Termohon telah dilakukan penertiban ketika memasuki masa tenang melalui Surat Nomor: 1515/PL.02-4-SD/1811/2024 tanggal 23 November 2024, Perihal: Pemberitahuan. Bahwa surat Termohon tersebut pada intinya meminta agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 WIB. (vide Bukti T-39)
- Bahwa pembersihan Alat Peraga Kampanye oleh Para Tim Kampanye Pasangan Calon ini sebagaimana ketentuan sebagai berikut:
1. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024:
 - Pasal 28 Ayat (5): "Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara."
 - Pasal 39 Ayat (5): "Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye."
 2. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024
 - Bab III Huruf D Angka 3: "Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan

suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.”

- Bab III Huruf D Angka 2: ”Pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.”

Bahwa Termohon juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada BAWASLU Kabupaten Mesuji dan Pj. Bupati berkaitan dengan pembersihan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji. (vide Bukti T-40 dan T-41)

3. Bahwa pada pada tanggal 23 November 2024, Termohon telah melakukan Pelepasan Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing calon yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji. Bahwa pelepasan Alat Peraga Kampanye tersebut dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dan BAWASLU Kabupaten Mesuji. (vide Bukti T-42)

4. Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemasangan Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh Termohon ataupun pada saat masa tenang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak mendapatkan laporan, temuan dan/atau rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Mesuji atau jajarannya terhadap pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada BAWASLU Kabupaten Mesuji. Sedangkan dalam hal ini, tidak pernah ada laporan, temuan, dan/atau rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Mesuji.

e. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan dengan melakukan pembiaran pada saat hari tenang, dimana APK paslon lain telah dibersihkan, namun Banner Paslon Nomor Urut 2, telah tebantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu, yang menurut Pemohon di TPS Tanjung Sari, sebelum dilakukan pencoblosan, KPPS memerintahkan kepada seluruh saksi dan seluruh petugas TPS untuk menandatangani Formulir C1.

22. Bahwa dalil Permohonan tersebut diatas adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi sepihak dari Pemohon yang tidak berdasarkan hukum karena fakta-fakta sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon ini telah membuktikan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Pemohon dalam mengajukan permohonan. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci lokasi TPS tempat peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dan siapa KPPS yang melakukan dan/atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut.
- b. Bahwa jumlah TPS di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya yang telah ditetapkan oleh Termohon berjumlah 4 (empat) TPS dengan jumlah DPT 2.242 Pemilih.

Perolehan Suara Pasangan Calon
di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya

	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	SYAMSUDIN, S.Sos. DAN A YULIVAN NURRULLAH, S.T., M.M	11
2	Hj. ELFIANAH, S.E., DAN M. YUGI WICAKSONO, S.M	239
3	Hi. EDI ASHARI, S.E., DAN TRI ISYANI, S.E.I	17
4	Hi. SUPRAPTO, S.Psi., M.H., DAN FUAD AMRULLOH, S.E	1.455
	JUMLAH SUARA SAH	1.722

Bahwa perolehan suara Pemohon di seluruh TPS Desa Tanjung Sari mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dimana Pemohon memperoleh 1.455 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) hanya 239 suara. (vide Bukti T-43 dan T-44)

- c. Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara di 4 TPS yang ada di Desa Tanjung Sari, maupun perhitungan suara di Tingkat

Kecamatan dan perhitungan suara di tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mesuji beserta jajarannya berkenaan dengan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

- d. Dengan demikian dalil Pemohon terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan atas hukum.

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan baik, hal ini dapat dibuktikan TPS 2 Gedung Mulya, PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mecoblosnya, namun karena keburu ketahuan maka PPS tersebut menghentikan aksinya.

23. Bahwa dalil Permohonan tersebut diatas adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi sepihak dari Pemohon yang tidak berdasarkan hukum karena fakta-fakta sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi adalah pada malam sebelum pemilihan PPS Gedung Mulya yang bernama Muflihun melakukan pemantauan persiapan TPS yang ada di Desa Gedung Mulya hingga pukul 22.00 WIB. Bahwa pada saat Muflihun akan pulang, KPPS TPS 01 yang bernama Ahmad Fauzan meminta tolong agar menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C Pemberitahuan KPU) atas nama Sugianto dengan nomor urut DPT 379 untuk disampaikan kepada Youngki, dikarenakan pada saat KPPS akan menyampaikan C Pemberitahuan KPU atas nama Sugianto yang bersangkutan tidak ada di rumah dan kebetulan rumah Youngki berdekatan dengan rumah Sugianto di daerah register.
- b. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Muflihun melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Gedung Mulya, saat itu keadaan TPS 02 masih sepi, hanya ada petugas KPPS, PTPS dan 4 saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Bahwa pada saat mendaftar di Petugas TPS, Muflihun tanpa sadar dan/atau mengecek langsung mengeluarkan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan

Suara Kepada Pemilih (C Pemberitahuan KPU) DPT Nomor Urut 379 yang ternyata atas nama Sugianto yang seharusnya memilih di TPS 01. Begitupun petugas KPPS yang menerima pendaftaran tidak menyadari kekeliruan ini dan petugas langsung menyerahkan kertas surat suara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati.

- c. Bahwa pada saat Muflihun berada di bilik suara dan telah mencoblos kertas suara pemilihan Gubernur, Petugas KPPS baru menyadari kekeliruan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C Pemberitahuan KPU) atas nama Sugianto yang digunakan oleh Muflihun untuk memilih. Selanjutnya Petugas KPPS memanggil Muflihun dan memberitahukan jika C Pemberitahuan KPU yang diserahkan Muflihun adalah keliru yakni C Pemberitahuan KPU atas nama Sugianto dengan Nomor urut 379 untuk memilih di TPS 01. (vide Bukti T-45)
- d. Bahwa menyadari kekeliruan dan melihat C Pemberitahuan KPU atas nama Sugianto yang diperlihatkan oleh Petugas KPPS, Muflihun lantas menyerahkan C Pemberitahuan KPU yang benar atas namanya (Muflihun) dengan nomor urut 203.
- e. Bahwa selanjutnya Petugas KPPS bersama-sama Pengawas TPS dan 4 (empat) orang saksi Pasangan Calon meneliti dan mencocokkan kebenaran C Pemberitahuan KPU yang diserahkan oleh Muflihun. Bahwa setelah dilakukan penelitian dan benar C Pemberitahuan KPU atas nama Muflihun nomor urut 203, maka selanjutnya Muflihun melanjutkan proses pencoblosan surat suara Pemilihan Bupati di bilik pemungutan suara.
- f. Bahwa pada saat pemeriksaan C Pemberitahuan KPU atas nama Muflihun, saksi Pasangan Calon 04 di TPS 02 Gedung Mulya menyampaikan bahwa ini benar kekeliruan tanpa unsur kesengajaan dan bukan dianggap suatu kesalahan. Bahwa KPPS, Pengawas TPS maupun para saksi Pasangan Calon menyetujui untuk melakukan perbaikan daftar hadir dengan cara Petugas KPPS menghapus tanda tangan Muflihun di nomor urut 379 atas nama Trimman dengan cara di

hapus (tipe x) pada kolom yang salah, kemudian Petugas KPPS kembali memanggil bapak Muflihun untuk memperbaiki daftar hadir dengan bertanda tangan sesuai nomor urut 203 atas nama Muflihun di TPS 02. (vide Bukti T-46)

- g. Bahwa setelah beberapa jam setelah terjadi kekeliruan tersebut, Tim Pemenangan Pasangan Calon 04 menemui Bapak Muflihun secara pribadi untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait kejadian di TPS 02 Gedung Mulya tersebut. Bahwa setelah mendapat keterangan dan penjelasan dari Muflihun, maka Tim Pemenangan Pasangan Calon 04 menyimpulkan bahwa kejadian tersebut murni ketidaksengajaan dan kekhilafan Muflihun.
- h. Bahwa berselang 30-45 menit setelah Tim Pemenangan Pasangan Calon 04 meminta keterangan dari Muflihun, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 memanggil dan menemui Muflihun di serambi Masjid untuk mendengar keterangan langsung dari Muflihun. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Muflihun yang menyatakan kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan dan murni kekhilafan Muflihun, serta memastikan daftar hadir dan administrasi lainnya sudah di perbaiki oleh KPPS. Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Muflihun, maka Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 tersebut menerima alasan dan penjelasan dari Muflihun serta masalah tersebut dianggap selesai.
- i. Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara di TPS 2 Gedung Mulya, maupun perhitungan suara di Tingkat Kecamatan dan perhitungan suara di tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mesuji beserta jajarannya berkenaan dengan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian adalah tidak benar jika PPS yang bernama Muflihun mengambil dan mencoblos kertas suara atas nama pemilih yang bernama Sugianto.

Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 2
Desa Gedung Mulya

	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
--	----------------------------------	--------------------

		TPS 02
1.	SYAMSUDIN, S.Sos. DAN A YULIVAN NURRULLAH, S.T., M.M	25
2.	Hj. ELFIANAH, S.E., DAN M. YUGI WICAKSONO, S.M	161
3.	Hi. EDI ASHARI, S.E., DAN TRI ISYANI, S.E.I	11
4.	Hi. SUPRAPTO, S.Psi., M.H., DAN FUAD AMRULLOH, S.E	132
	JUMLAH SUARA SAH	329

(vide Bukti T-43 dan T-46)

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan baik, hal ini dapat dibuktikan pada pemilih yang tinggal di wilayah register dimana TPS nya ditetapkan di wilayah yang dekat dari wilayah register tetapi petugas PPS mengantarkan undangan dalam waktu yang sempit yakni malam hari menjelang pencoblosan, sehingga 40 mata pilih tidak berangkat ke TPS dan tidak memberikan suaranya.

24. Bahwa dalil Permohonan tersebut diatas adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi sepihak dari Pemohon yang tidak berdasarkan hukum karena fakta-fakta sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon ini telah membuktikan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Pemohon dalam mengajukan permohonan. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci lokasi Desa dan di TPS tempat peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dan siapa PPS yang melakukan dan/atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut.
- b. Bahwa Termohon tegaskan bahwa pihak yang membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C Pemberitahuan KPU) adalah Petugas KPPS dan bukan PPS. (Vide Pasal 5 Ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota)

- c. Bahwa pendistribusian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C Pemberitahuan KPU) telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bahwa KPPS telah berupaya maksimal dalam membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK). Kalaupun undangan pemilih tidak terdistribusikan seluruhnya, hal itu karena pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah atau telah pindah domisili.
- e. Bahwa seandainya terdapat pemilih yang telah terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK), maka pemilih tersebut dapat menggunakan KTP elektronik. Bahwa penggunaan KTP elektronik oleh pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 - Pasal 61 UU Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, yang menyatakan:
 - (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
 - (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
 - *Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:*

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pemilih yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK), pemilih tidak kehilangan hak pilih karena yang bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el atau Biodata Penduduk pada TPS di domisili pemilih tersebut.
- g. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan akibat PPS mengantarkan undangan dalam waktu yang sempit yakni malam hari menjelang pencoblosan yang mengakibatkan 40 mata pilih tidak berangkat ke TPS dan tidak memberikan suaranya merupakan dalil yang bersifat asumsi dan tanpa didukung argumentasi hukum yang jelas. Bahwa Pemohon semata-mata hanya menuduh Termohon menghilangkan hak pilih 40 Pemilih tanpa mampu menguraikan sama sekali di TPS berapa, Desa, Kecamatan serta apa dampaknya terhadap signifikansi perolehan suara Pemohon dalam perkara ini. Dalil Pemohon seperti ini adalah dalil yang tidak jelas atau *obscuur libel*.
- h. Dengan demikian tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan baik adalah tidak berdasar atas hukum.

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan dengan melakukan penambahan DPTb di beberapa TPS melebihi peraturan yakni Termohon melakukan DPTb melebihi 2,5% dari DPT.

25. Bahwa dalil Permohonan tersebut diatas adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi sepihak dari Pemohon yang tidak berdasarkan hukum karena fakta-fakta sebenarnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan tuduhan yang menurut Pemohon yang menyatakan DPTb melebihi 2,5% dari DPT. Bahwa tuduhan Pemohon dibangun atas asumsi, perkiraan atau perasangka buruk yang dibuat oleh Pemohon, bukan didasarkan atas fakta-fakta yang didukung oleh argumentasi dan alat bukti yang jelas. Sehingga mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).
 - b. Bahwa Pemohon telah melakukan kekeliruan dengan mendalilkan jumlah DPTb yang menurut Pemohon melebihi 2,5% dari DPT. Bahwa dalil Pemohon ini menunjukkan ketidakjelasan permohonan Pemohon. Bahwa hal ini membuktikan Pemohon tidak memahami ketentuan yang mengatur tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan kebutuhan surat suara di tiap TPS yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT) + (ditambah) 2,5% surat suara cadangan dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS.
 - c. Bahwa perlu Termohon tegaskan pemilih dalam DPT dan Pemilih DPTb adalah berbeda, Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih, sedangkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. (*Vide* PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota).
 - i. Bahwa Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, telah mendistribusikan jumlah surat suara di tiap-tiap TPS yakni Jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS. (*Vide*: Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan

Suara Dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota)

d. Bahwa pada tanggal 21 November 2024, Termohon telah mengadakan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana Berita Acara Nomor: 1514/PL.01.2-BA/1811/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Mesuji Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024. Bahwa Rapat Pleno tersebut KPU Kabupaten Mesuji menetapkan, sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk terdiri dari laki-laki sebanyak 55 (lima puluh lima) Pemilih dan perempuan sebanyak 46 (empat puluh enam) Pemilih, yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan, 28 (dua puluh delapan) Desa dan 43 (empat puluh tiga) TPS.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Keluar terdiri dari laki-laki sebanyak 53 (lima puluh tiga) Pemilih dan perempuan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Pemilih, yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) Desa dan 67 (enam puluh tujuh) TPS.

(vide Bukti T-47)

- j. Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan maupun penghitungan suara baik di tingkat TPS, tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan, temuan dan/atau rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Mesuji berkenaan dengan tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon.
- k. Dengan demikian tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan dengan melakukan penambahan DPTb di beberapa TPS melebihi peraturan yakni Termohon melakukan DPTb melebihi 2,5% dari DPT adalah tidak beralasan hukum.

Bantahan terhadap dalil Pemohon pada Permohonan angka 14, 15, 16 dan 17 halaman 6 sampai dengan 7.

26. Bahwa dalil Permohonan tersebut diatas adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi sepihak dari Pemohon yang tidak berdasarkan hukum karena fakta-fakta sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon selebihnya hanya merupakan dalil yang tidak berdasar atas hukum telah di jawab secara jelas dan terurai oleh Termohon berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
- b. Bahwa apabila Pemohon merasa kepentingan hukumnya dirugikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon seharusnya Pemohon melaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Mesuji sebagai Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- c. Bahwa Termohon hingga saat ini dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan, temuan maupun rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Mesuji berkenaan dengan tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut.
- d. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Dalil-dalil Pemohon sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya.
- (b) Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*).
- (d) Pemohon tidak mempunyai dasar hukum apapun untuk menyatakan tidak sah dan/atau memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 14.00 WIB (objek sengketa).

Bahwa oleh karena dalil-dalil Termohon telah diuraikan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan (petitum) Termohon dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Permohonan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 14.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	SYAMSUDIN, S.Sos. dan A. YULIVAN NARULLAH, S.T., M.M.	6.475
2.	Hj. ELFIANA, S.E. dan M. YUGI WICAKSONO, S.M.	61.713
3.	Hi. EDI ASHARI, S.E. dan TRI ISYANI, S.E.I.	15.238
4.	Hi. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. dan FUAD AMRULLOH, S.E.	37.978
Total Suara Sah		121.404

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-47 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO–KWK Bupati/ Walikota tanggal 3 Desember 2024 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1571/PL.02.6-BA/1811/ 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Mesuji Pemilihan Tahun 2024;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tanggal 18 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1125/PL.02.6-BA/1811/ 2024 tanggal 10 Agustus 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Mesuji Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1050 Tahun 2024 tanggal 10 Agustus 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Mesuji Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1281/PL.02.1-BA/1811/ 2024 tanggal 20 September 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mesuji Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1200 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1190/PL.02.2-BA/1811/ 2024 tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai

- Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Untuk Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1065 Tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Untuk Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 31/PL.02.2-Pu/ 1811/2024 tanggal 24 Agustus 2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1195/PL.02.2-BA/1811/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 (MODEL.BA.TANDA.TERIMA.KWK);
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1195/PL.02.2-BA/1811/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 (MODEL.BA.TANDA.TERIMA.KWK);
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1197/PL.02.2-BA/1811/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 (MODEL.BA.TANDA.TERIMA.KWK);
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1198/PL.02.2-BA/1811/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 (MODEL.BA.TANDA.TERIMA.KWK);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji 1199/PL.02.2-BA/1811/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL.BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1225/PL.02.2-BA/ 1811/2024 tanggal 5 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1247/PL.02.2-BA/1811/2024 tanggal 14 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1251/PL.02.2-BA/ 1811/2024 tanggal 14 September 2024 Tentang Rekapitulasi Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 32/PL.02.2-Pu/1811/2024 Tanggal 14 September 2024 Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1254/PL.02.3-BA/ 1811/2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1202 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang

- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1255/PL.02.3-BA/1811/ 2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1203 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 41/PL.02.3-Pu/ 1811/2024 Tanggal 03 Oktober 2024 Tentang Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 70/PL.02.6-Pu/ 1811/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 161/SK-PILKADA/DPP.PD/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL. KWK);
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 503-Kpts/PPC/ DPP-NasDem/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Dari Partai NasDem (MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL. KWK);
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya: Skep-56/ DPP/GOLKAR/VIII/2024

- Tanggal 24 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Pada Pilkada Serentak Tahun 202 (MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL. KWK);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tanggal 28 Agustus 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi MODEL PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MESUJI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 (MODEL PERNYATAAN.NASKAH VISI, MISI DAN PROGRAM-KWK);
33. Bukti T-33 : Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Ijazah Strata 1 Sarjana Ekonomi Tanggal 17 November 2022;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji Nomor 400.12.1/049/IV.01/ MSJ/2025 tanggal 13 Januari 2025, Hal Surat Keterangan dan Validasi Data Kependudukan a.n ELFIANA;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1296 Tahun 2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 1256/PL.02.4-BA/1811/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Nomor 1515/PL.02-4-SD/1811/ 2024, Perihal Pemberitahuan tanggal 23 November 2024;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Nomor 1516/PL.02-4-SD/1811/ 2024, Perihal Pemberitahuan tanggal 23 November 2024;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Nomor 1517/PL.02-4-SD/1811/ 2024, Perihal Pemberitahuan tanggal 23 November 2024;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Dokumentasi Pelepasan Alat Peraga Kampanye Tanggal 23 November 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL. KECAMATAN.KWK. Bupati/Walikota);
44. Bukti T-44 : Fotokopi Salinan Tanda Terima Salinan Saksi dan Kejadian Khusus (Di ambil dari SIREKAP);
45. Bukti T-45 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL.A.Kabko Daftar Pemilih) (Di ambil dari SIREKAP);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL.A.Kabko Daftar Pemilih) (Di ambil dari SIREKAP);
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 1514/PL.01.2-BA/1811/2024 Tanggal 21 November 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Mesuji Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN *A QUO*.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

A. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagaimana Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 23.735 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima) suara atau sebesar 19,55% selisih suara, sehingga jauh melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 2.428 (dua ribu empat ratus dua puluh delapan) suara atau 2% (dua persen) selisih suara.
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara Kabupaten/Kota. tahap akhir KPU.
3. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji Semester I Tahun 2024 berdasarkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri adalah 239.826 jiwa. Dengan demikian maka berlaku ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan “Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.” Bahwa pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dapat diajukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

Tabel

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024**

No	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
----	----------------------------------	--------------------

1	Syamsudin, S.Sos – A. Yulivan Nurullah S.T., M.M	6.475
2	Hj. Elfianah, S.E – M. Yugi Wicaksono, S.M	61.713
3	H. Edi Adhari, S.E – Tri Isyani, S.E.I	15.238
4	H. Suprpto, S.Psi., M.H – Faud Amrulloh, S.E	37.978
JUMLAH SUARA SAH		121.404
SELISIH SUARA		23.735
AMBANG BATAS 2%		2.428

5. Bahwa berdasarkan tabel diatas Perolehan Suara Pemohon adalah 37.978 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait adalah 61.713 (enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas) maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 23.735 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima) suara atau sebesar 19,55% selisih suara. Bahwa jumlah suara sah adalah 121.404 (seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat) suara, batas maksimal selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 121.404$ (jumlah suara sah) = 2.428 (dua ribu empat ratus dua puluh delapan) suara.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Suprpto, S.Psi., M.H dan Fuad Amrulloh, S.E adalah 37.978 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara, sedangkan Pihak Terkait Hj. Elfianah, S.E dan M. Yugi Wicaksono, S.M Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah 61.713 (enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas) suara sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 23.735 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima) atau sebesar 19,55% selisih suara, dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait jauh melebihi syarat ambang batas pengajuan permohonan yaitu 2.428 (dua ribu empat ratus dua puluh delapan) suara atau 2 % (dua persen).
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka

menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Formil pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum.

B. Tidak Terdapat Alasan Penundaan Keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

8. Bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tidak ada kejadian khusus yang dapat menyebabkan terganggunya proses pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten. Bahwa tidak ada juga kondisi spesifik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sehingga Mahkamah Konstitusi harus menunda pemberlakuan penerapan ambang batas perolehan suara berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
9. Bahwa pemohon tidak menjelaskan adanya alasan bagi mahkamah untuk melakukan penundaan keberlakuan syarat selisih sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa terkait dengan kewenangan mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, sebagai berikut:
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a

contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma

Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas. Maka, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis.

Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara *a quo* karena tidak dapat memenuhi syarat selisih dan tidak ada alasan bagi mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. TIDAK MENJELASKAN TPS-TPS YANG MERUBAH HASIL SUARA

10. Bahwa permohonan Pemohon tidak menjelaskan dalil-dalil yang menerangkan signifikansi kecurangan perolehan suara dari setiap TPS yang menurut Pemohon terjadi kecurangan. Bahwa permohonan Pemohon hanya menjelaskan pihak terkait melakukan kecurangan yang tersistematis, terstruktur dan massif tanpa menjelaskan angka-angka pasti perolehan hasil suara yang terjadi kecurangan di setiap TPS nya.

B. PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

11. Bahwa petitum Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dikarenakan dalam petitum primer dan sekunder pemohon hanya meminta menghilangkan suara Pihak Terkait saja yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E dan M. Yugi Wicaksono, S.M. Sehingga hak-hak dari pemilih yang telah memberikan suara dari Pihak Terkait hilang. Sejumlah ketentuan seperti Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian terdapat pula Pasal 28D ayat (1) bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" hingga Pasal 28D Ayat (3) yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Dengan begitu, beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung. Terlebih, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hal yang sama, dengan menyebutkan, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*"
12. Bahwa petitum angka 8 Pemohon hanya meminta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 hanya menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E dan M. Yugi Wicaksono, S.M. Padahal petitum Pemohon meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS se- Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang berakibat pada suara-suara yang diperoleh dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang lainnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap di ulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keterangan Pihak Terkait pada pokok permohonan ini. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1203 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 diikuti oleh 4 Pasang Calon yaitu: (Bukti PT-1)
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Syamsudin, S.Sos dan A. Yulivan Nurullah, S.T.,. M.M;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E dan M.Yugi Wicaksono, S.M;
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Edi Ashari, S.E dan Tri Isyani, S.E.I;
 - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Suprpto, S.Psi,.M.H dan Fuad Amrulloh, S.E.

Perolehan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sudah melewati tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, pada hari

Selasa, tanggal Tiga bulan Desember 2024, pukul: 14.00.WIB. Maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah: (Bukti PT-2)

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024**

No	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsudin, S.Sos – A. Yulivan Nurullah S.T., M.M	6.475
2	Hj. Elfianah, S.E – M. Yugi Wicaksono, S.M	61.713
3	H. Edi Adhari, S.E – Tri Isyani, S.E.I	15.238
4	H. Suprpto, S.Psi., M.H – Faud Amrulloh, S.E	37.978
JUMLAH SUARA SAH		121.404

14. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 3 s/d 5 halaman 4 sampai 5 yang pada intinya Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL hingga Pihak Terkait harus didiskualifikasi, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Seharusnya apabila terdapat pelanggaran tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mesuji, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam Pasal 138 hingga Pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah menjelaskan bahwa sengketa pelanggaran administrasi dilaporkan ke Bawaslu. Adapun Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut hukum yang berlaku diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah:
- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
15. Bahwa permohonan Pemohon dalam point 6 s/d 8 halaman 5 sampai dengan 7 adalah point yang mengada-ada dan tidak berdasar sebagaimana berikut:
16. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon point 8 halaman 5 sampai halaman 6 tentang termohon tidak melakukan verifikasi terhadap Pihak Terkait adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh Pihak Terkait pada saat Pendaftaran Calon. Syarat-syarat yang diberikan tersebut diantaranya, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (2) menyatakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegisir oleh pihak yang berwenang, dari Ijazah SD, SMP, SMA hingga Pendidikan Strata 1 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan serta Kartu Keluarga . (Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5.1, Bukti P- 5.2, Bukti PT - 6, Bukti Bukti PT-7, Bukti PT-8A).
17. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam point 8 halaman 5 sampai halaman 6, mengenai dua KTP yang berbeda dengan nama yang berbeda adalah dalil yang menutupi kebenaran. Faktanya KTP atas nama ELVIANA adalah KTP lama yakni ketika Pihak Terkait masih bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang. KTP tersebut tidak sama pengejaannya dengan Akta Lahir dan Ijazah, dimana seharusnya nama pihak terkait adalah ELFIANA. Sehingga dilakukan perbaikan nama di KTP, ketika pihak terkait pindah ke Kabupaten Mesuji, yang disesuaikan dengan Akta Lahir dan Ijazah. (Bukti PT-8B). Maka, KTP yang lama tidak berlaku dan sudah ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL). Dimana telah dikuatkan melalui Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji mengenai Penjelasan

Dokumen Administrasi Kependudukan a.n ELFIANAH dengan Nomor: 400.12.1/1192/IV.01/MSJ/2024. (Bukti PT-9)

Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam dalil yang sama pada point 8 halaman 5 sampai 6 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I dalam perkara pidana Nomor: 774Kpidsus/2013 tanggal 11 November 2014, telah diumumkan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 dimana pada Pasal 45a menyebut caleg yang terkena tindak pidana diperbolehkan mencalonkan dalam pemilu legislatif asal melakukan pengumuman secara terbuka kepada publik. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut pun amar putusan yang dikenakan kepada Pihak Terkait bukan ancaman pidana yang lebih dari 5 Tahun, dimana Pihak Terkait hanya diputus pidana penjara 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan, (Bukti PT-10). Dalam Perkara Pidana yang menyangkut Pihak Terkait Calon Bupati Hj. Elfianah telah diumumkan di Media Online Warta9.com yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan No. 091/W9.com/VIII/2024 tertanggal 27 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan Warta9.com Lukmansyah dengan menyatakan Hj. Elfianah sudah menyampaikan dengan terbuka kepada redaksi Warta9.com dan siap disiarkan secara publik bahwa pernah menjadi terpidana. (Bukti PT-11A) Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Pengadilan Negeri Menggala juga telah mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana dengan Nomor 39/SK/HK/08/2024/PN Mgl yang menerangkan bahwa Hj. Elfianah pernah sebagai terpidana yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2024. (Bukti PT-11B) Mengingat pada Pemilu Tahun 2019 pun Pihak Terkait telah terpilih menjadi anggota legislatif. Hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022, yang menyebutkan tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Bahwa perbaikan nama tersebut pun sudah digunakan dalam penetapan calon legislatif pada Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 249/BA/KPUKab-08.680718/VIII/2018. (Bukti PT - 12) Bahkan Pihak Terkait Calon Bupati Mesuji Hj. Elfianah telah dilantik menjadi anggota legislatif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/590/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Bukti PT-13). Sehingga apa yang dalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa untuk menjadi perhatian terkait dengan perbaikan KTP ini telah diketahui oleh Pemohon (calon wakil bupati Fuad Ammarullah) pada Tahun 2018 yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Mesuji, telah memberikan Surat Keterangan bahwa nama ELVIANA dan ELFIANAH adalah orang yang sama, dan Pemohon telah mengatakan bahwa adanya perbaikan nama tersebut menyesuaikan dengan ijazah tertanggal 6 Agustus 2018, (Bukti PT-14), ketika pihak terkait melakukan pendaftaran sebagai calon legislatif. Dimana yang sebelumnya didahulukan dengan adanya Surat Pernyataan dari Pihak Terkait Hj. Elfianah yang telah menyatakan nama yang tercantum pada dokumen syarat pencalonan atas nama ELVIANA dan ELFIANAH adalah orang yang sama tertanggal 2 Agustus 2018. (Bukti PT-15).

18. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon point 9 sampai 11 halaman 6 tentang diskriminasi pada satu pasangan calon adalah tidak berdasar karena faktanya:
 - a. Bahwa mengenai APK, termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya.
 - b. Bahwa mengenai TPS Tanjung Sari, berdasarkan keterangan dari saksi Pihak Terkait di TPS-TPS desa Tanjung Sari, seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani dokumen C1 dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus. (Bukti PT-16A) Bahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memiliki suara yang lebih tinggi di TPS-TPS Desa

Tanjung Sari adalah pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 4 yaitu H. Suprpto dan Fuad Amrulloh. Bahwa perolehan suara masing-masing Paslon di Desa Tanjung Sari adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon di Desa Tanjung Sari
Kecamatan Tanjung Raya

No	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsudin, S.Sos – A. Yulivan Nurullah S.T., M.M	11
2	Hj. Elfianah, S.E – M. Yugi Wicaksono, S.M	239
3	H. Edi Adhari, S.E – Tri Isyani, S.E.I	17
4	H. Suprpto, S.Psi., M.H – Faud Amrulloh, S.E	1.455
	JUMLAH SUARA SAH	1.722

Bahwa perolehan suara Pemohon di seluruh TPS-TPS desa Tanjung Sari yang tercatat dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjung Sari Kabupaten Mesuji, mengungguli perolehan suara Pihak Terkait dimana Pemohon memperoleh 1.455 suara sedangkan Pihak Terkait hanya 239 suara dan di Desa Tanjung Sari adalah Tempat tinggal Pemohon yaitu Calon Wakil Bupati Fuad Amrulloh. (Bukti PT-16B)

- c. Bahwa mengenai TPS 2 Desa Gedung Mulya, tidak ada keberatan yang dilakukan oleh saksi pemohon. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Pihak Terkait seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani dokumen C1 dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus. (Bukti PT-17)
19. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 12 halaman 6 tidak benar menurut Pihak Terkait tentang termohon yang tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik. Bahwa di TPS seputaran register surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir model C6 berdasarkan keterangan dari saksi Pihak Terkait memang ada keterlambatan akan tetapi hal ini tidak mengurangi antusias warga untuk datang ke TPS hal ini terlihat

dari partisipasi pemilih yaitu 72,86% pemilih yang datang ke TPS. (Bukti PT-18)

20. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 13 halaman 6 tidak benar menurut pihak terkait tentang pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kecurangan dengan melakukan penambahan DPTB di beberapa TPS melebihi peraturan yakni Termohon melakukan DPTB melebihi 2,5% dari DPT. Dalam dalil ini pun pemohon tidak jelas menjelaskan terdapat penambahan DPTB di beberapa TPS-TPS mana saja yang mengakibatkan DPTB melebihi 2,5 % dari DPT. Lagi pula, DPTB melebihi 2,5 % dari DPT.
21. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 14 halaman 6 tentang termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang notabene sebelumnya pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Mesuji telah melakukan kecurangan secara massif dengan melibatkan Kepala Desa antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo membuat voice note di WAG yang isinya mengajak memilih Paslon Nomor Urut 2 dan menginstruksikan kepada semua Rukun Kampung untuk menyebarkan voice note tersebut ke semua grup WA. Padahal Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan agar Kepala Desa Tanjung Mas Rejo mengajak untuk menghadiri kampanye Paslon Nomor urut 2 apalagi untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Permasalahan ini pun telah pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Mesuji setelah di registrasi, maka Gakkumdu melakukan pemanggilan saksi-saksi dan dalam rapat pembahasan penyidik, jaksa dan Bawaslu Kabupaten Mesuji menyatakan tidak memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan tertanggal 1 Desember 2024. (Bukti PT-19)
22. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam point 15 halaman 6 menurut pihak terkait tidak benar bahkan cenderung mengada-ada yang menyatakan termohon melakukan pembiaran pasangan calon nomor urut 2 menggerakkan secara massif kepala-kepala Desa dengan cara sering mengadakan kumpul-kumpul dengan para kepala desa mempengaruhi untuk mendukung dan memilih paslon nomor urut 2. Bahwa penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mesuji berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia, tidak ada juga pengaduan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Mesuji terkait dalil Pemohon. Bahwa para

kepala desa di Kabupaten Mesuji pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 justru mendukung Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4.

23. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 16 dan 17 halaman 7 menurut Pihak Terkait tidak benar, dikarenakan Pihak Terkait telah melakukan kampanye sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan pada saat proses tahapan Pilkada dilaksanakan tidak ada laporan dari Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mesuji dan Pihak Terkait tidak mengetahui adanya laporan dari pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mesuji. Adapun ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 diatur dalam Bab VIII; dimuat dalam Pasal 57 – Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang diundangkan pada 20 September 2024, sebagai berikut:

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik.
3. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik.
5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali perguruan tinggi. dengan syarat dilakukan tanpa atribut kampanye, dilaksanakan dengan izin, dilakukan tanpa mengganggu fungsi pendidikan, diselenggarakan pada hari Sabtu/Minggu, dan dengan metode kampanye pertemuan terbatas atau dialog.

10. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
11. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.
12. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan di pemerintahan, yang menguntungkan/ merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya di wilayah lain.
13. Menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/ pemerintah daerah.
14. Menggunakan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN)/ pemerintah daerah (APBD).
15. Melibatkan pejabat BUMN/ BUMD, ASN, Polisi, Anggota TNI, dan/atau perangkat desa/kelurahan.
16. Melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai, pada masa tenang, atau pada hari pemungutan suara.
17. Menempelkan bahan kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.
18. Memasang alat peraga kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban.
19. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
20. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung maupun tidak langsung untuk: mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, dan mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu.

Bahwa permohonan pemohon point 16 halaman 7 yang mengatakan Pihak Terkait melakukan pembohongan publik di dalam kampanyenya yang menyebutkan Hadist Nabi Muhammad "*Bagi masyarakat yang memilih*

Paslon nomor Urut 2, maka akan masuk surga bersama saya (Nabi Muhammad),” dalil pemohon ini mengada-ada dan tidak benar. Padahal dalam kampanye Pihak Terkait hanya menyampaikan Visi Misi nya dalam Misi ke 3 Pihak Terkait mengenai meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, yang memiliki 10 program kerja, yakni sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Guru Ngaji dan Penjaga Kuburan - Makam.
2. Pemberian Bantuan Operasional Pondok Pesantren Yang Memiliki Santri Mukim Minimal 20 orang.
3. Pemberian Tunjangan Setiap bulan kepada Penghafal Al Qur'an.
4. Pemberian Santunan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu & Anak terlantar Setiap Bulan Usia Maksimal 12 Tahun.
5. Pemberian Bantuan Sepatu, Pakaian Harian, Pakaian Pramuka, Pakaian Olah Raga, Tas Sekolah, Topi Bagi Anak Sekolah SD dan SMP.
6. Pendidikan Gratis SD Negeri dan SMP Negeri.
7. Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang merata bagi Masyarakat yang tidak mampu.
8. Mengembalikan Tarif Masuk Taman Kehati ke Rp 10.000,-.
9. Bantuan Keuangan Untuk Perbaikan Tempat Ibadah.
10. Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Kabupaten Mesuji

Dikarenakan menyampaikan program kerja Pihak Terkait dalam point 4 diatas yakni Pemberian Santunan Anak Yatim, Piatu & Anak terlantar Setiap Bulan Usia Maksimal 12 Tahun, maka dalam setiap kampanyenya pihak terkait mensosialisasikan programnya tersebut, dengan mengatakan bahwa “Jenengan dengan memilih saya sama dengan menyantunin anak yatim dan saya ingin kita semua dapat masuk surga bersama Nabi Muhammad,” (Bukti PT – 20) sesuai Hadits tentang Menyayangi Anak Yatim riwayat Imam Bukhari:

وَأَشَارَ ، هَكَذَا الْجَنَّةَ فِي الْيَتِيمِ وَكَافِلُ أَنَا ” : وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ شَيْئًا بَيْنَهُمَا وَفَرَجَ وَالْوَسْطَى بِالسَّبَابَةِ

Dari Sahl bin Sa'ad r.a berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini.” Beliau

mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya.” (HR. al-Bukhari no. 4998 dan 5659).

Dalam arti yang dimaksudkan dalam narasi Pihak Terkait dalam kampanye tersebut hanya menyampaikan program kerjanya yang menyantunin anak yatim dan Pihak Terkait hanya menjelaskan bahwa ada hadist nabi yang menerangkan untuk menyantuni anak yatim, sehingga tidak ada sekalipun niatan Pihak Terkait untuk melakukan tindakan penistaan agama dan mempersamakan pihak terkait dengan Nabi Muhammad. Dalil Pemohon ini telah diklarifikasi oleh Pihak Terkait pada masa tahapan kampanye dalam pemberitaan media elektronik di Nusantara TV pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Link Youtube: <https://youtu.be/t-OP67UUjsQ?si=uD-N-NElunYNajqc> dengan Judul Berita “Klarifikasi Calon Bupati Mesuji Janjikan Pemilihannya Masuk Surga dan Media Tribunews pada tanggal 27 Oktober 2024 dalam Link Youtube: https://youtu.be/H3qFM5EoiKc?si=S4dvTtJ8MzCXVv_6 dengan Judul Berita “Viral Cabup Mesuji Lampung Janjikan Pemilihannya Masuk Surga, Elfianah Bantah: Hak Preorgratif Allah.” (Bukti PT-21 A, Bukti PT-21 B)

24. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan pihak terkait menggunakan fasilitas negara dengan pemberian Kartu BPJS Gratis pada saat masa pelaksanaan kampanye tidak benar dan mengada-ada, dimana posisi Pihak Terkait Calon Bupati Hj. Elfianah sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mesuji dari saat pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Mesuji, yang masa jabatannya telah berakhir terhitung pada tanggal 20 Agustus 2024. (Bukti PT-22) Dan pihak terkait pun hanya membantu mensosialisasikan program BPJS, dimana sebenarnya program BPJS tersebut pun sudah bisa diakses oleh semua orang di seluruh Indonesia. (Bukti PT-23) Bahwa dalil pemohon terkait program kesehatan yang mengkampanyekan BPJS yang didalilkan oleh Pemohon sudah sesuai dengan visi misi pihak terkait, dalam hal ini Pihak Terkait memilih mensosialisasikan program BPJS sebagai salah satu program pihak terkait mengenai program kesehatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menyebut “visi dan misi calon kepala daerah harus sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di masing-masing daerah.” Di Kabupaten Mesuji sendiri tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tertanggal 20 Agustus 2024, dimana Perda ini berlaku sebelum dimulai tahapan kampanye tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024. Dalam Perda tersebut program kesehatan terdapat dalam BAB 4 Visi dan Misi Daerah halaman 4-13 dan halaman 4-23 dalam Misi ke 1 RPJPD Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2045 terkait Transformasi Sosial dalam Arah Tujuan Pembangunan Kesehatan untuk Semua. (Bukti PT-24) Artinya program pihak terkait yang didalilkan pemohon tersebut sudah masuk dalam Perda RPJPD dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon adalah mengada-ada, menutupi kebenaran dan tidak berdasar sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenannya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.
4. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul: 14.00 WIB;

3. Menetapkan Perolehan Suara yang Benar merupakan perolehan suara yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Syamsudin, S.Sos – A. Yulivan Nurullah S.T., M.M	6.475
2	Hj. Elfianah, S.E – M. Yugi Wicaksono, S.M	61.713
3	H. Edi Adhari, S.E – Tri Isyani, S.E.I	15.238
4	H. Suprpto, S.Psi., M.H – Faud Amrulloh, S.E	37.978
Jumlah Suara Sah		121.404

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nomor 1203 Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, pada hari Selasa, tanggal Tiga bulan Desember 2024, pukul: 14.00.WIB;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Provinsi Lampung;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Dari Departemen

- Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Provinsi Lampung;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi Sekolah Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Darul Huda Mesuji Lampung dengan Nomor Ijazah 6020620022000057;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805082403070010;
 8. Bukti PT-8A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Hj. Elfianah;
 9. Bukti PT-8B : Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hj. Elfianah;
 10. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Penjelasan Dokumen Administrasi Kependudukan a.n Elfianah yang ditanda tangani oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji dengan Nomor 400.12.1/1192/IV.01/MSJ/2024;
 11. Bukti PT-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I dalam perkara pidana Nomor: 774K/pidsus/2013 tanggal 11 November 2014;
 12. Bukti PT-11A : Fotokopi Surat Pernyataan No. 091/W9.com/VIII/2024 tertanggal 27 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan Warta9.com Lukmansyah;
 13. Bukti PT-11B : Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 39/SK/HK/08/2024/PN Mgl dsri Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Tangungkarang Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 Agustus 2024;
 14. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 249/BA/KPUKab-08.680718/VIII/2018;

15. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/590/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
16. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Mesuji tertanggal 6 Agustus 2018;
17. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Pihak Terkait Hj. Elfianah tertanggal 2 Agustus 2018;
18. Bukti PT-16A : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati Kabupaten Mesuji Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
19. Bukti PT-16B : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjung Sari Kabupaten Mesuji;
20. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati Kabupaten Mesuji Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
21. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024;
22. Bukti PT-19 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Mesuji ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji Deden Cahyono di Tanjung Raya tertanggal 1 Desember 2024;
23. Bukti PT-20 : Rekaman Video Kampanye Pihak Terkait Hj. Elfianah;
24. Bukti PT-21A : Rekaman Video Berita Klarifikasi di Media Nusantara TV;
25. Bukti PT-21B : Rekaman Video Berita Klarifikasi di Media Tribunews;
26. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/691/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

27. Bukti PT-23 : Fotokopi Leaflet Mobile JKN BPJS;
28. Bukti PT-24 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tertanggal 20 Agustus 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon (Angka 1-5 halaman 5). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 321/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Mesuji untuk menjalankan tugas dan wewenang dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.8.11-1];
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada tahapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Pemungutan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mesuji sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor 370/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah Kabupaten Mesuji pada Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai

berikut: [vide Bukti PK.8.11.2]

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Mesuji Pada
Pemilihan Tahun 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Syamsudin, S.Sos. - A. Yulivan Nurullah S,T.	6.475
2.	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.E.	61.713
3	Edi Ashari, S.E. – Tri Isyani, S.E.I.	15.238
4	H. Suprpto, S.Psi.,M.H. – Fuad Amrullah, S.E.	37.978
Total suara sah		121.404

3. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (empat) atas nama H. Suprpto, S.Psi.,M.H. – Fuad Amrullah, S.E. tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mesuji tanggal 03 Desember 2024, namun saksi mengajukan keberatan yang dicatat dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK, yang pada pokoknya DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) di desa Sungai Sidang melebihi 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) [vide Bukti PK.8.11-3].

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap Paslon No.2 (Hj. Elfianah, S.E.) yang telah melakukan manipulasi identitas diri (Angka 8 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang

dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan sebagai berikut:
 - 1.1. Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor:153/PM.00.02/K.LA-06/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Mesuji agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mesuji dan pihak-pihak terkait;
 - 1.2. Surat Imbauan kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Mesuji Nomor:158/PM.00.02/K.LA-06/08/2024 perihal Imbauan tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 1.3. Surat Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 208/PM.02/K.LA-06/09/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Imbauan yang pokoknya pengundian dan penetapan Nomor Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji agar dapat dilaksanakan sesuai dengan standar dan mekanisme pengundian penetapan nomor urut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji [Vide Bukti PK.8.11-4].
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 166/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mesuji melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji atas nama Hj.El fianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M. yang diusung oleh partai Nasdem, Golkar dan Demokrat serta Perindo melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji [vide Bukti PK.8.11-5];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pengawasan dalam bentuk menerbitkan Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor:162/PM.00.01/K.LA-06/08/2024 tanggal 29

Agustus 2024 perihal Permohonan Permintaan Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, namun Bawaslu Kabupaten Mesuji hanya diberikan salinan persyaratan pencalonan berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tanggal 28 Agustus 2024 dan Surat Kepengurusan Partai Pengusul bakal pasangan calon, sedangkan untuk persyaratan calon lainnya KPU Kabupaten Mesuji tidak berkenan untuk memberikan kepada Bawaslu Kabupaten Mesuji [vide Bukti PK.8.11-6];

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mesuji pada Verifikasi Administrasi berkas Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji atas nama Hj. Elfianah S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M. sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 167/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 02 September 2024, yang pada pokoknya identitas calon Bupati atas nama Elfianah telah diverifikasi oleh KPU Kabupaten Mesuji berdasarkan dokumen KTP-el yang diunggah pada aplikasi SILONKADA dengan status benar dan hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 1225/PL.02.2-BA/1811/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 [vide Bukti PK.8.11-7];
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pengawasan terhadap calon atas nama Elfianah pada tahapan Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 197/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 32/PL.02.2-Pu/1811/2024 tanggal 14 September 2024 Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 yang memuat informasi bahwa bakal calon Bupati Hj. Elfianah, S.E. merupakan Mantan Terpidana dengan Ancaman Hukuman 2 Tahun Penjara [vide Bukti PK.11.8-8];

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji melakukan tugas pengawasan terhadap calon atas nama Elfianah yang telah melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 146/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya calon bupati atas nama Elfianah telah membuat surat pernyataan sebagai mantan terpidana dan diumumkan melalui media berita daring situs www.warta9.com pada tanggal 27 Agustus 2024 melalui tautan <https:// warta9.com/pernyataan-elfianah-pernah-menjalani-hukuman-percobaan-3-bulan/> [vide Bukti PK.11.8-9].

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pembiaran APK Paslon 02 pada saat masa tenang (angka 9 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan masa tenang dalam bentuk Surat Instruksi, Surat Imbauan dan Rapat Koordinasi bersama *stakeholder* sebagai berikut:
 - 1.1 Surat Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Mesuji Nomor: 316/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Instruksi, yang pada pokoknya untuk bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang di wilayah kerja masing-masing pada tahapan masa tenang;
 - 1.2 Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Nomor: 317/PM.00.02/K.LA-06/11/2024, 318/PM.00.02/K.LA-06/11/2024, 319/PM.00.02/K.LA-06/11/2024, 320/PM.00.02/K.LA-

06/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat mematuhi larangan-larangan pada masa tahapan masa tenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- 1.3 Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 353/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- 1.4 Surat Undangan kepada *Stakeholder* Nomor: 325/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 20 November perihal undangan, yang pada pokoknya membahas persiapan dan kesiapan penertiban alat peraga kampanye dan pengawasan masa tenang. [vide Bukti PK.11.8-10].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan patroli pengawasan masa tenang di tingkat Kabupaten Mesuji dan telah menertibkan APK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji yang termuat pada Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 200/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, Nomor: 201/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, Nomor: 202/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan penertiban APK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji pada masa tenang dengan data sebagai berikut: [vide Bukti PK.8.11-11]

Tabel 2
Rekapitulasi Penertiban APK Masa Tenang

NO.	Nama Pasangan Calon	Jumlah APK
1.	Syamsudin,S.Sos. - A. Yulivan Nurullah S,T.	150
2.	Hj. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.E.	398
3	Edi Ashari, S.E. – Tri Isyani, S.E.I.	339
4	H. Suprpto, S.Psi.,M.H. – Fuad Amrullah, S.E.	361
Total		1.248

IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya KPPS Tanjung Sari yang memerintahkan kepada saksi dan Pengawas TPS untuk menandatangani Formulir C1 sebelum pencoblosan (angka 10 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan masa Pemungutan dan Penghitungan Suara melalui Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor:321/PM.00.02/K.LA-06-06/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Mesuji untuk melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.8.11-12];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Tanjung Sari yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 652/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat formulir C Hasil yang telah ditandatangani oleh anggota KPPS pada saat masih berlangsungnya proses penghitungan suara, namun saksi pasangan calon belum bertanda tangan karena saksi diperbolehkan tanda tangan apabila penghitungan sudah selesai. Selanjutnya setelah selesai proses penghitungan suara, saksi pasangan calon sepakat dengan hasil penghitungan suara dan menandatangani formulir C.Hasil tersebut dan tidak terdapat pernyataan keberatan saksi yang dituangkan dalam formulir C.kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK [vide Bukti PK.8.11-13];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 01, 02 dan 04 Desa Tanjung Sari yang telah termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan TPS 01 Nomor: 650/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Nomor: 651/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Nomor: 653/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa proses pemungutan suara di TPS 01, 02 dan 04 Desa Tanjung Sari berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara, serta tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi sebagaimana termuat dalam formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [vide Bukti PK.11.8-14].

V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan kecurangan dengan memihak paslon No. 2 pada TPS 02 Gedung Mulia, PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya (angka 11 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan masa Pendistribusian Logistik dalam bentuk Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 278/PM.00.02/K.LA-06/10/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya KPU melakukan pengawalan pendistribusian sejak logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilihan [vide Bukti PK.8.11-15];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Gedung Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 654/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih atas nama

Muflihun yang hadir di TPS 02 Desa Gedung Mulya dan memberikan C-Pemberitahuan kepada KPPS, selanjutnya sdr. Muflihun diberikan surat suara untuk melakukan pencoblosan dan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun pada saat akan keluar dari TPS, anggota KPPS memanggil sdr. Muflihun untuk mengkonfirmasi bahwa C-Pemberitahuan yang diberikan bukan atas nama Muflihun melainkan atas nama Sugianto. Selanjutnya sdr. Muflihun memberikan C-Pemberitahuan yang benar atas nama dirinya dan C-Pemberitahuan an. Sugianto diambil kembali oleh sdr. Muflihun.

Kejadian tersebut diketahui oleh para saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dan dilakukan perbaikan dengan meminta sdr. Muflihun menandatangani daftar hadir atas nama dirinya dan menghapus tanda tangan pada kolom atas nama Trimman yang sebelumnya telah ditandatangani oleh sdr. Muflihun.

Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 04 mengajukan keberatan untuk tidak dilakukan penghitungan terlebih dahulu sampai adanya penyelesaian pemakaian C-Pemberitahuan atas nama Muflihun yang memakai C-Pemberitahuan an. Sugianto. Berdasarkan keberatan tersebut, Ketua KPPS menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan jumlah surat suara terpakai, Surat Suara tidak terpakai, Jumlah DPT dan Daftar Hadir dengan hasil sesuai tidak ada selisih antara surat suara terpakai atau tidak dipakai dengan daftar hadir, maka KPPS melanjutkan penghitungan surat suara berdasarkan atas persetujuan saksi-saksi yang berada di TPS. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara di TPS 02 Desa Gedung Mulya, saksi pasangan calon telah menandatangani formulir C Hasil [vide Bukti PK.8.11-16].

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keterlambatan C-Pemberitahuan pada wilayah register (angka 12 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa

Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pencegahan pada Tahapan Pendistribusian Logistik sebagai berikut:
 - 6.1 Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 278/PM.00.02/K.LA-06/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya KPU melakukan pengawalan pendistribusian sejak logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilihan;
 - 6.2 Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 321/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 6.3 Surat Imbauan kepada Ketua PPK Kecamatan Way Serdang Nomor: 314/PM.00.02/K.LA-06-07/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara [vide Bukti PK.8.11-17].
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 349/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Mesuji menerima logistik berupa C-Pemberitahuan, Lembar Salinan DPT NIK lengkap dan Daftar hadir diterima dengan baik dan langsung didistribusikan kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Mesuji [vide Bukti PK.8.11-18];
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan Labuhan Batin Nomor: 353/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang melakukan pengawasan terhadap distribusi C-Pemberitahuan pada warga di Wilayah Register 45, yang pada pokoknya bahwa KPPS telah melakukan distribusi C-Pemberitahuan kepada Pemilih di Desa Labuhan Batin termasuk di dalamnya pemilih pada wilayah Register,

selanjutnya C-Pemberitahuan yang tidak didistribusikan dikembalikan kepada PPS Labuhan Batin sebagaimana termuat dalam Rekap Pengembalian C-Pemberitahuan-Kelurahan-KWK [vide Bukti PK.8.11-19].

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan Labuhan Permai Nomor:351/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang melakukan pengawasan terhadap distribusi C-Pemberitahuan pada warga di Wilayah Register 45, yang pada pokoknya bahwa KPPS telah melakukan distribusi C-Pemberitahuan kepada Pemilih di Desa Labuhan Permai termasuk di dalamnya pemilih pada wilayah Register, selanjutnya C-Pemberitahuan yang tidak didistribusikan dikembalikan kepada PPS Labuhan Permai sebagaimana termuat dalam Rekap Pengembalian C-Pemberitahuan-Kelurahan-KWK [vide Bukti PK.8.11-20].

VII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan penambahan DPTB di beberapa TPS melebihi 2,5% dari DPT (angka 12 halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan pemutakhiran dan daftar pemilih melalui Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor: 140/PM.00.02/K.LA-06/10/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Mesuji untuk melaksanakan seluruh tahapan dalam proses Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti

PK.8.11-21];

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan pengawasan rekapitulasi DPTB di Kabupaten Mesuji dengan hasil sebagai berikut [vide Bukti PK.8.11-22].

Tabel 3
Rekapitulasi Hasil DPTB Kabupaten Mesuji

NO	KECAMATAN	MASUK				KELUAR			
		TPS	LK	PR	TOTAL	TPS	LK	PR	TOTAL
1.	Mesuji	8	20	10	30	8	6	3	9
2.	Mesuji Timur	1	1	0	1	14	8	8	16
3.	Rawajitu Utara	0	0	0	0	5	4	1	5
4.	Way Serdang	5	0	5	5	13	10	9	19
5.	Simpang Pematang	8	7	11	18	4	4	0	4
6.	Panca Jaya	5	5	4	9	6	7	2	9
7.	Tanjung Raya	16	22	16	38	17	14	10	24
Total		43	55	46	101	67	53	33	86

VIII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan kecurangan dengan melibatkan Kepala Desa (angka 14-15 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PB/KAB.08.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya pelapor atas nama Zainuddin melaporkan terlapor atas nama

Nanang Supriyanto perihal dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor 2 (dua) [vide Bukti PK.8.1-23]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mesuji telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mesuji [vide Bukti PK.8.1 24].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu menyampaikan pada kegiatan audiensi bersama Inpsektorat dan Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mesuji untuk menghimbau kepada seluruh jajaran Kepala Desa Se-Kabupaten Mesuji untuk menjaga netralitas selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. [vide Bukti PK.8.1-25].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PB/KAB.08.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokonya pelapor atas nama Zainuddin melaporkan terlapor atas nama Nanang Supriyanto perihal dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor 02 [vide Bukti PK.8.11-23].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Mesuji melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/PL/PB/KAB/08.13/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 *j.o.* pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 tahun 2016 dan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa. Laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya dicatat dalam buku Registrasi dengan Nomor:

02/REG/PL/PB/KAB/08.13/XI/2024 [vide Bukti PK.8.11-26];

- 2.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mesuji melakukan pembahasan pertama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 03/HK.01.01/K.LA-06/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan dugaan pelanggaran telah memenuhi syarat formil dan materil dan proses penanganan pelanggaran dilanjutkan [vide Bukti PK.8.11-27];
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/REG/PL/PB/KAB/08.13/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana Pasal 188 *j.o* pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 tahun 2016, namun merupakan dugaan pelanggaran netralitas kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [vide Bukti PK.8.11-28];
- 2.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Mesuji melakukan pembahasan Kedua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Nomor:04/HK.00.01/K.LA-06/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 188 *j.o*. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 tahun 2016, sehingga direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan
 - 2.4.1. Bahwa berdasarkan Pendapat Kepolisian Resor Mesuji yang tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Nomor:04/HK.00.01/K.LA-06/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya bahwa tindakan kepala desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur dengan memerintahkan perangkat desa untuk membawa warganya hadir dalam kampanye tidak membuat

masyarakat tersebut untuk memilih pasangan calon tersebut, sehingga tindakan diatas bukan merupakan tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon;

2.4.2. Bahwa berdasarkan Pendapat Kejaksaan Negeri Mesuji yang tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Nomor:04/HK.00.01/K.LA-06/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya bahwa tindakan kepala desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur dengan memerintahkan perangkat desa untuk membawa warganya hadir dalam kampanye bukan merupakan perbuatan keputusan dan/atau tindakan dalam norma atau kategori tindakan perbuatan kebijakan pemerintahan.

2.4.3. Bahwa berdasarkan Pendapat Bawaslu Kabupaten Mesuji yang tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Nomor:04/HK.00.01/K.LA-06/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya bahwa tindakan kepala desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur dengan memerintahkan perangkat desa untuk membawa warganya hadir dalam kampanye bukan merupakan perbuatan/tindakan pemerintahan mengenai tugas dan fungsinya sehingga frasa dilarang menguntungkan atau membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon tidak terpenuhi [vide Bukti PK.8.11-29];

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan status laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mesuji menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat kepada Pelapor terkait Pemberitahuan Status Laporan melalui surat Nomor:258/PP.01.02/K.LA-06/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti PK.8.11-24];

2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji meneruskan rekomendasi hasil kajian kepada Penjabat Bupati Mesuji c.q. Inspektorat Kabupaten Mesuji melalui surat Nomor: 259/PP.01.02/K.LA-06/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Nomor: 02/REG/PL/PB/KAB/08.13/XI/2024 diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan selanjutnya diteruskan Penjabat Bupati Mesuji untuk dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.8.11-30].

IX. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Nomor urut 2 telah melakukan pembohongan publik di dalam kampanye dengan mengatakan bagi masyarakat yang memilihnya akan masuk surga (angka 16 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan kampanye melalui Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor:220/PM.00.02/K.LA-06/09/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji untuk dapat menaati larangan kampanye yang termuat dalam pasal 69 Undang-undang 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK.18.2-31];
2. Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji telah mendapatkan informasi awal dari media sosial dengan nama akun Instagram *lambe_turah* dan akun tiktok *@putra.ajisujati* pada 23 Oktober 2024 yang mengunggah sebuah video Calon Bupati Mesuji atas nama

Elfianah yang pada pokoknya bahwa menyampaikan “Bapak ibu diakhirat nanti Kita di panggil Hai orang - orang Mesuji Kemarin yang memilih No 2 ayo ikut Bersama ku karena Program No urut 02 menyantuni Anak Yatim,Masuk surga Bersama ku Kata Nabi Kita Bersama” [vide Bukti PK.18.2-32];

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan penelusuran di media sosial Instragam dengan nama akun Instagram *lambe_turah* dan akun tiktok *@putra.ajisujati* yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor: 281/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya tindakan Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam video viralnya bukan merupakan tindakan penghinaan terhadap agama, suku, ras, golongan karena tidak memenuhi unsur penghinaan yang termuat dalam pasal 69 huruf b Undang-undang 10 Tahun 2016, dan telah dibahas dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mesuji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pleno Nomor:074/HK.01.01/K.LA-06/11/2024 tanggal 01 November 2024 [vide Bukti PK.8.11-33].

X. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Nomor urut 2 (dua) menggunakan fasilitas negara dengan memberikan kartu BPJS Gratis pada saat kampanye (angka 17 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan masa tahapan kampanye melalui Surat Imbauan kepada Penjabat Bupati Mesuji Nomor: 155/PM.00.02/K.LA/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara

(ASN) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji untuk dapat menaati larangan kampanye yang termuat dalam pasal 189 poin c Undang-undang 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK.8.11-34];

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 dan Nomor: 149/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa peserta kampanye yang hadir dalam kegiatan kampanye pasangan calon Bupati Nomor urut 2 (dua) mengumpulkan kartu keluarga kepada panitia untuk dilakukan pengecekan keaktifan kartu BPJS, dan kartu keluarga tersebut dikembalikan pada saat kampanye selesai [vide Bukti PK.8.11-35];
3. Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji mendapatkan informasi awal dari Whatsapp seseorang atas Rado yang mengirimkan Link Berita <https://l86news.com/2024/09/26/pilkada-mesuji-menghangat-dinsos-di-duga-memihak/> yang pada pokoknya bahwa adanya dugaan Dinas Sosial yang memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji [vide Bukti PK.8.11-36];
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan penelusuran berdasarkan informasi awal terkait adanya isu yang tersebar di masyarakat adanya pembuatan fasilitas BPJS Kesehatan secara gratis oleh Dinas Sosial Kabupaten Mesuji kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji No. Urut 2 (dua) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor: 155/LHP/PM.01.02/10/2024 pada tanggal 04 Oktober 2024, yang pada pokoknya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mesuji dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mesuji menjelaskan tidak adanya pembuatan BPJS Kesehatan secara gratis yang dilakukan secara massal melalui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji manapun, selanjutnya dilakukan pembahasan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mesuji sebagaimana termuat dalam berita acara pleno Nomor:060/01/HK.01.01/K.LA-06/10/2024, yang pada

pokoknya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Dinas Sosial tidak cukup bukti untuk ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.8.11-37].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 15 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mesuji mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.8.11-1 sampai dengan Bukti PK.8.11-37, sebagai berikut:

1. Bukti PK.8.11-1 : Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor 321/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan;
2. Bukti PK.8.11-2 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor 370/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;
3. Bukti PK.8.11-3 :
 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mesuji tanggal 03 Desember 2024;
 2. Fotokopi Formulir D.kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK Kabupaten Mesuji tanggal 03 Desember 2024;
4. Bukti PK.8.11-4 :
 1. Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor 153/PM.00.02/K.LA/08/2024 perihal Imbauan tanggal 21 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Surat Imbauan kepada Ketua Partai Politikse-Kabupaten Mesuji Nomor 158/PM.00.02/K.LA-06/08/2024 perihal Imbauan tanggal 26 Agustus 2024;
 3. Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor 208/PM.02/K.LA-06/09/2024 perihal imbauan tanggal 20 September 2024;

5. Bukti PK.8.11-5 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 166/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024
6. Bukti PK.8.11-6 :
 1. Fotokopi Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 162/PM.00.01/K.LA-06/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Permohonan Permintaan Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
 2. Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tanggal 28 Agustus 2024;
 3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 420/SK/DPP.PD/PDC/VIII/2024 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Periode 2022-2027 tanggal 19 Juli 2022;
 4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 271-Kpts/DPP-Nasdem/VIII/2024 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mesuji provinsi Lampung tanggal 24 Agustus 2024;
 5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 510-SK/DPP-PARTAI PERINDO/III/2022 tentang Pengesahahn Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung 18 Maret 2022;
 6. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Provinsi

Lampung Nomor:SKEP-04/DPPG-1/LPG/IV/2023 tentang Pengesahan Kompisisi dan personalia dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan karya Kabupaten Mesuji Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Perubahan) tanggal 18 April 2023;

7. Foto/Dokumentasi penyerahan Persyaratan Pencalonan dari KPU Kabupaten Mesuji kepada Bawaslu Kabupaten Mesuji.
7. Bukti PK.8.11-7 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 167/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 02 September 2024;
2. Fotokopi Berita acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1225/PL.02.2-BA/1811/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
8. Bukti PK.8.11-8 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 197/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024;
2. Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 32/PL.02.2-Pu/1811/2024 tanggal 14 September 2024 Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
9. Bukti PK.8.11-9 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 146/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Warta9.com No 091/W9.com/VIII/2024 tanggal 27 Juli 2024;

3. Fotokopi Tangkapan layar surat pernyataan Warta9.com No:091/W9.com/VIII/2024 tanggal 27 Juli 2024 <https://warta9.com/pernyataan-elfianah- pernah-menjalani-hukuman-percobaan-3-bulan/>;
10. Bukti PK.8.11-10 : 1. Fotokopi Surat Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Mesuji Nomor 316/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Instruksi;
2. Fotokopi Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Syamsudin, S.Sos. – A. Yulivan Nurullah, S.T.,M.M. Nomor 317/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024;
 3. Fotokopi Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) H. Elfianah, S.E. – M. Yugi Wicaksono, S.M. Nomor 318/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024;
 4. Fotokopi Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) H. Edi Ashari, S.E. – Tri Isyani, S.E.I. Nomor 319/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024;
 5. Fotokopi Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (Empat) H. Suprpto, S.Psi.,M.H. – Fuad Amrullah, S.E. Nomor 320/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024;
 6. Fotokopi Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Mesuji Nomor 353/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan;

7. Fotokopi Surat Undangan kepada *Stakeholder* Nomor 325/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 20 November perihal undangan
11. Bukti PK.8.11-11 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 200/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 201/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 202/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
12. Bukti PK.8.11-12 : Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor 321/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan
13. Bukti PK.8.11-13 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Tanjung Sari Nomor 652/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir D.kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK TPS 03 tanggal 27 November 2024;
14. Bukti PK.8.11-14 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 650/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 pengawas TPS 01 desa Tanjung Sari & Formulir C.kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK TPS 01 Desa Tanjung Sari tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 651/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 pengawas TPS 04 desa Tanjung Sari & Formulir C.kejadian Khusus dan/atau keberatan

- saksi-KWK TPS 02 Desa Tanjung Sari tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 653/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 pengawas TPS 02 desa Tanjung Sari & Formulir C.kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK TPS 04 Desa Tanjung Sari tanggal 27 November 2024.
15. Bukti PK.8.11-15 : Fotokopi Surat kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor 278/PM.00.02/K.LA-06/10/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Imbauan
 16. Bukti PK.8.11-16 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 654/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK Bupati;
 3. Fotokopi Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK Daftar Hadir Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 17. Bukti PK.8.11-17 :
 1. Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor 278/PM.00.02/K.LA-06/10/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Imbauan;
 2. Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor 321/PM.00.02/K.LA-06/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan;
 3. Fotokopi Surat Imbauan kepada Ketua PPK Kecamatan Way Serdang Nomor 314/PM.00.02/K.LA-06.7/10/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan;
 18. Bukti PK.8.11-18 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 349/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;

19. Bukti PK.8.11-19 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 353/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian C-Pemberitahuan-Kelurahan-KWK;
20. Bukti PK.8.11-20 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 351/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian C-Pemberitahuan-Kelurahan-KWK;
21. Bukti PK.8.11-21 : Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Mesuji Nomor 140/PM.00.02/K.LA-06/10/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Imbauan;
22. Bukti PK.8.11-22 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 180/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 20 November 2024;
23. Bukti PK.8.11-23 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 003/PL/PB/KAB/08.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
24. Bukti PK.8.11-24 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 01 Desember 2024;
25. Bukti PK.8.11-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 150/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
26. Bukti PK.8.11-26 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 03/PL/PB/KAB/08.13/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
27. Bukti PK.8.11-27 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mesuji Nomor 03/HK.01.01/K.LA-06/XI/2024 tanggal 25 November 2024;

28. Bukti PK.8.11-28 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 02/REG/PL/PB/KAB/08.13/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
29. Bukti PK.8.11-29 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mesuji Nomor 04/HK.00.01/K.LA-06/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
30. Bukti PK.8.11-30 : Fotokopi Surat Kepada Penjabat Bupati Mesuji c.q Inspektorat Kabupaten Mesuji Nomor 259/PP.01.02/K.LA-06/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya;
31. Bukti PK.8.11-31 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor 220/PM.00.02/K.LA-06/09/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Imbauan;
32. Bukti PK.8.11-32 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal ;
33. Bukti PK.8.11-33 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor 281/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 074/HK.01.01/K.LA-06/10/2024 tanggal 01 November 2024.
34. Bukti PK.8.11-34 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Penjabat Bupati Mesuji Nomor 155/PM.00.02/K.LA/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;

35. Bukti PK.8.11-35 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 150/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 149/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024
36. Bukti PK.8.11-36 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal;
37. Bukti PK.8.11-37 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor 155/LHP/PM.01.02/10/2024 pada tanggal 04 Oktober 2024;
2. Fotokopi Berita acara pleno Nomor 060 /HK.01.01/K.LA-06/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran yang diuraikan dalam permohonan Pemohon adalah dugaan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Dalil dalam permohonan Pemohon tidak terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Mesuji 1800/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-2];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Mesuji 1800/2024, bertanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T- 1 = Bukti PT-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.4.4] Bahwa Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Mesuji 1800/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 14.00 WIB [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-2]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 21.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 39/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak memberikan gambaran yang jelas, di mana letak kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalil-dalil yang menerangkan signifikansi kecurangan perolehan suara di setiap TPS.
3. Petitum Pemohon tidak jelas karena terdapat petitum primer dan sekunder yang hanya meminta menghilangkan suara Pihak Terkait saja sehingga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil dan adanya kecurangan Termohon dengan melakukan pembiaran adanya manipulasi identitas calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, pembiaran pada Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Nomor Urut 2 di masa tenang, dan pelanggaran Pemilu oleh Termohon yakni di TPS Tanjung Sari, TPS 2 Gedung Mulia serta kecurangan yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 2 secara masif yang melibatkan antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang luber dan jujur dan adanya kecurangan yang dilakukan Termohon (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kecurangan Termohon dengan melakukan pembiaran adanya manipulasi identitas calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah; dan
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pembiaran pada Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Nomor Urut 2 di masa tenang; dan
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu, yakni di TPS Tanjung Sari di mana KPPS memerintahkan seluruh saksi dan seluruh petugas TPS menandatangani formulir C1, di TPS 2 Gedung Mulia saat PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya serta Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan kecurangan secara masif melibatkan kepala desa antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mesuji serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Mesuji [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-47, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24, dan Bukti PK.8.11-1 sampai

dengan Bukti PK.8.11-37], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Termohon yang melakukan pembiaran adanya manipulasi identitas Calon Bupati Kabupaten Mesuji Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E., menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan proses verifikasi nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 dengan dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran. Terkait kebenaran nama pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Termohon mengacu pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU 10/2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen persyaratan meliputi fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan KTP elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan. Sehubungan dengan perkara *a quo*, Termohon telah melihat dan meneliti seluruh dokumen pencalonan atas nama Hj. Elfianah, S.E., yaitu pada dokumen ijazah Paket C [vide Bukti T-33], Ijazah S1 [vide Bukti T-34] dan KTP elektronik [vide Bukti T-35], di mana pada semua dokumen tersebut tidak terdapat perbedaan nama sebagaimana dimaksud pada dalil permohonan *a quo*. Kebenaran identitas calon bupati nomor urut 2 atas nama Hj. Elfianah ini diperkuat pula berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji Nomor 400.12.1/049/IV.01/MSJ/2025 tanggal 13 Januari 2024 [vide Bukti T-36 = Bukti PT-9] yang memvalidasi data kependudukan atas nama Hj. Elfianah. Adapun terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 November 2014 [vide Bukti P-7 = Bukti PT-10], setelah Mahkamah mencermati bukti *a quo*, telah ternyata putusan dimaksud menjatuhkan pidana kepada Hj. Elviana Binti Birta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, karena melakukan tindak pidana menjual dan menyalurkan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya. Nama terpidana dalam putusan Mahkamah Agung *a quo*, yakni Hj. Elviana Binti Birta merupakan orang yang sama dengan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua), Hj. Elfianah, S.E [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 20 Januari 2025, hlm.71]. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait, KTP atas nama Elviana

(sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung *a quo*) adalah KTP lama ketika masih beralamat di Kabupaten Tulang Bawang [vide Bukti P-6], yang kemudian KTP tersebut diperbaiki menjadi Hj. Elfianah [vide Bukti P-5 = Bukti T-35 = Bukti PT-8A] ketika pindah ke Kabupaten Mesuji dengan maksud menyesuaikan pula pengejaan namanya dengan Akta Kelahiran [vide Bukti PT-8B], Surat Tanda Tamat Belajar SD [vide Bukti PT-3], Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama [vide Bukti PT-4], Ijazah Program Paket C [vide Bukti T-33 = Bukti PT-5] dan Ijazah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Darul Huda Mesuji Lampung [vide Bukti T-34 = Bukti PT-6].

Selain itu telah terdapat pula Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 39/SK/HK/08/2024/PNMgl, bertanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Elfianah pernah sebagai terpidana [vide Bukti PT-11B]. Adapun surat keterangan tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan bupati di Pilkada Mesuji Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 *jo* Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 1 Peraturan KPU Nomor 9/2016. Selanjutnya Termohon telah menetapkan Berita Acara Nomor 1251/PL.02.2-BA/1811/2024 bertanggal 14 September 2024 tentang Rekapitulasi Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 [vide Bukti T-20], yang pada pokoknya Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon, yang menyebutkan bahwa Calon Bupati atas nama Hj. Elfianah, S.E. memiliki status mantan terpidana dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun penjara. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 1251/PL.02.2-BA/1811/2024 tentang Rekapitulasi Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, KPU Kabupaten Mesuji telah menerbitkan Pengumuman Nomor 32/PL.02.2-Pu/1811/2024 yang memuat

informasi bahwa bakal calon bupati Hj. Elfianah, S.E. merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun penjara [vide Bukti T-21] dan telah pula termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mesuji Nomor 197/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024 [vide Bukti PK.8.11-8]. Sdr. Hj. Elfianah juga telah mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mesuji Nomor 146/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 [vide Bukti PK.8.11-9], yang pada pokoknya Hj. Elfianah telah membuat surat pernyataan sebagai mantan terpidana dan diumumkan melalui media daring pada tanggal 27 Agustus 2024 [vide Bukti PT-11A].

Terlebih perbaikan nama atas nama Hj. Elfianah tersebut telah pula digunakan dalam penetapan calon legislatif pada tahun 2019 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/590/B.01/HK/2019 Hj. Elfianah telah diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2019-2024 [Bukti PT-13]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Termohon telah melakukan pembiaran alat peraga kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Nomor Urut 2 pada saat masa tenang, sedangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain telah dibersihkan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Mesuji dan Penjabat Bupati Mesuji berkaitan dengan pembersihan APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mesuji [vide Bukti T-40, Bukti T-41]. Pada tanggal 23 November 2024, Termohon telah melakukan pelepasan APK masing-masing calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mesuji. Pelepasan APK tersebut dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dan Bawaslu Kabupaten Mesuji [vide Bukti T-42]. Bahwa tidak pernah terdapat laporan, temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mesuji terhadap pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Selain itu, dalam persidangan tanggal 20 Januari 2025, Bawaslu menegaskan bahwa tidak terdapat APK yang masih terpampang pada saat masa

tenang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 20 Januari 2025 hlm. 100-101]. Selain itu Bawaslu Kabupaten Mesuji juga telah melakukan patroli pengawasan masa tenang di tingkat Kabupaten Mesuji dan telah menertibkan APK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji yang termuat pada Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 200/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, Nomor: 201/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, Nomor: 202/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan penertiban APK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji pada masa tenang [vide Bukti PK.8.11-11]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu, yakni di TPS Tanjung Sari di mana KPPS memerintahkan seluruh saksi dan seluruh petugas TPS menandatangani formulir C1 dan di TPS 2 Gedung Mulia saat PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya serta Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan kecurangan secara masif melibatkan kepala desa antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci pada TPS berapa kejadian tersebut terjadi di Desa Tanjung Sari. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 01, TPS 02, dan TPS 04 Desa Tanjung Sari telah berjalan sesuai ketentuan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara serta tidak terdapat kejadian khusus/keberatan saksi [vide Bukti PK.8.11-14]. Adapun berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 03 Desa Tanjung Sari pada pokoknya terdapat formulir C Hasil yang telah ditandatangani oleh KPPS pada saat masih berlangsungnya proses penghitungan suara, namun saksi pasangan belum ada yang bertanda tangan, karena saksi baru menandatangani apabila penghitungan sudah selesai. Selanjutnya seluruh saksi sepakat dengan hasil penghitungan suara [vide Bukti PK.8.11-13]. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Model C.Hasil-Salinan-KWK Bupati di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Raya, telah

ternyata saksi Pemohon menandatangani formulir Model C-Hasil Salinan di tiap TPS di Kelurahan Tanjung Sari [vide Bukti PT-16A]. Adapun terkait dalil Pemohon di TPS 2 Gedung Mulya, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas pada TPS *a quo*, telah ternyata KPPS telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan jumlah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, jumlah DPT dan daftar hadir dan telah ternyata tidak terdapat selisih antara surat suara terpakai atau tidak terpakai dengan daftar hadir, serta seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani formulir Model C-Hasil Salinan di TPS *a quo* [vide Bukti PK.8.11-16, Bukti PT-17]. Sedangkan dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan kecurangan secara masif melibatkan kepala desa antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo, bahwa terkait hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mesuji menerima Laporan Nomor 003/PL/PB/KAB.08.13/XI/2024 yang pada pokoknya Pelapor atas nama Zainuddin melaporkan terlapor atas nama Nanang Supriyanto perihal dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Tanjung Mas Rejo Kecamatan Mesuji Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 2 [vide Bukti PK.8.11-23]. Selanjutnya setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor 02/REG/LP/PB/KAB/08.13/XI/2024, dan setelah dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Mesuji, dinyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 [vide Bukti PK.8.11-29]. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mesuji menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan status laporan dihentikan [vide Bukti PK.8.11-24] dan meneruskan hasil kajian tersebut kepada Penjabat Bupati Mesuji untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.8.11-30]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan

perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. dst”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1202 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Hj. Suprpto, S.Psi., M.H. dan Fuad Amrulloh, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-23] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1203 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Hj. Suprpto, S.Psi., M.H. dan Fuad Amrulloh, S.E adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat) [vide Bukti T-25 = bukti PT-1];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat);

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji adalah 239.826 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mesuji;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2%** x 121.404 suara (total suara sah) = 2.428 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **37.978** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **61.713** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **61.713** suara – **37.978** suara = **23.735** suara (setara dengan **19,55%**) atau lebih dari **2.428** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny

Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.42 WIB** oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.